



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Syariah
Konsentrasi Hukum Keluarga Dunia Islam (HKDI)**



OLEH:

**ABRAR YUSRA, SH
NIM : MHK193106**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2022**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731

Jambi, 2022
Nama Pembimbing I : Dr. H. Umar Yusuf, M. HI
Nama Pembimbing II : Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Alamat : Pascasarjana UIN STS Jambi

Kepada Yth. Bapak Direktur
Pascasarjana UIN STS
di-
Jambi

NOTA DINAS

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara (A B R A R Y U S R A, SH) dengan judul: ***"Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi"*** telah dapat diajukan untuk ujian tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) Program Studi (Pascasarjana) Prodi Ilmu Syari'ah pada Pascarsarjana UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, nusa dan bangsa.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Umar Yusuf, M. HI
NIP.19591231 1992 031003


Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
NIP.19680401 1994 022001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI PASCASARJANA**

Jln. Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp (0741) – 60731 email:
pasca@uinjambi.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS

Tesis dengan judul “(PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI)” yang diujikan oleh Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Oktober 2022
Jam : 14.00
Tempat : Zoom
Nama : Abrar Yusra
NIM : MHK193106

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti wisuda dalam Program studi Ilmu Syari’ah pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A (Ketua Sidang)		
2	Dr. H. Umar Yusuf, M.HI (Pembimbing I)		
3	Dr. Hj. Ramlah, M. Sy (Pembimbing II)		
4	Dr. H. Bahrul Ma’ani, M.Ag (Penguji I)		
5	Dr. Zarfina Yenti, M.Ag (Penguji II)		

Jambi, 1 November 2022
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi

Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS, M. Ag
NIP. 19671021 199503 1 001

@ Hak Cipta © Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABRAR YUSRA
NIM : MHK 193106
Tempat tanggal Lahir : Muara Bungo, 21 April 1991
Prodi : Ilmu Syariah
Alamat : Jln. Sunan Bonang, RT. 17, Kelurahan
Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru,
Kota Jami

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "***Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi***" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agustus 2022
Penulis

ABRAR YUSRA, SH



MOTTO

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya, 2009)



PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan buat Kedua Orangtua, Ayahku Sahril, SH., MH dan Ibuku Yulismawati Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang selalu memberikan kasih sayang, segala dukungan serta do'a.

Beserta Istri ku Latansa Hafizotun, M.Pd.I dan anakku Yasmin Dinara Yusra yang selalu support serta selalu mendo'akan sampai tahap di mana Tesis ini akhirnya selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI)

Oleh:

ABRAR YUSRA, SH

NIM : MHK193106

ABSTRAK

Salah satu problema yang dihadapi oleh umat Islam Kota Jambi saat ini adalah meningkatnya kasus perceraian terlepas dari pihak mana sebagai inisiatornya, pihak suami atau istri. Hal ini berdampak pada tanggung jawab hak asuh anak yang sering menjadi polemik, siapa yang lebih berhak dengan pertimbangan usia, atau kecenderungan anak memilih atau kemampuan memelihara anak. Hakim Peradilan Agama harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya, meskipun di lapangan hakim memiliki otoritas untuk menilai yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan tertentu (*ilmu hakim*). Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, penulis menggunakan teori keadilan hukum dan teori maslahat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, yang terkesan berbeda dengan regulasi yang ada. Melalui pendekatan yuridis normatif peneliti menyelami argumentasi dan pertimbangan hakim yang lebih tepat.

Temuan penelitian antara lain; Pertama, prosedur penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua yaitu; musyawarah dan pengajuan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Kedua, pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Ketiga, implementasi dan kepatuhan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama tentang hak asuh anak masih belum optimal ditandai dengan perlunya eksekusi secara paksa.

Kata kunci: Penyelesaian hukum, hak asuh anak, pasca perceraian.

SETTLEMENT OF CHILDREN RIGHTS POST Divorce (ANALYSIS OF THE DECISION OF THE RELIGIOUS COURT OF JAMBI CITY)

Oleh:

ABRAR YUSRA, SH

NIM : MHK193106

ABSTRACT

One of the problems faced by the Muslims of Jambi City today is the increase in divorce cases regardless of which party is the initiator, the husband or wife. This has an impact on the responsibility for child custody which is often a polemic, who is more entitled with consideration of age, or the tendency of children to choose or their ability to care for children. Judges of the Religious Courts must refer to the Compilation of Islamic Law and other regulations, although in the field judges have the authority to judge who is more entitled to child custody based on certain considerations (judge science). To answer this big question, the author uses the theory of legal justice and the theory of benefit.

This study wants to know the tendency of the Jambi City Religious Court judges in determining post-divorce child custody, which seems different from the existing regulations. Through a normative juridical approach, the researcher explores the arguments and judges' considerations that are more appropriate.

Research findings include; First, the procedure for the settlement of child custody after the parents' divorce, namely; deliberation and filing a child custody lawsuit to the Religious Court. Second, the judge's considerations and arguments in determining child custody due to divorce in the Jambi City Religious Court Judge's Decision refers to the Compilation of Islamic Law Article 105. Third, implementation and compliance with the Religious Court judge's decision on child custody is still not optimal, marked by the need for regular executions. force.

Keywords: Legal settlement, child custody, post-divorce.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

• Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	ya'	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

• **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین عدة	Ditulis Ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

• **Ta' marbutah**

- Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامه	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

• **Vokal Pendek**

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

_____	Dammah	ditulis	u
-------	--------	---------	---

• Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ã jãhiliyya
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ã yas'ã
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ĩ karĩm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ũ furũd

• Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

• Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
شكرتم لئن	ditulis	la'in syakartum

• Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ãn
--------	---------	-----------



القياس	Ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

- Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (e/)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

• Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
السنة أهل	Ditulis	ahl as-sunnah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya dan Shalawat berserta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tesis ini berjudul **PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI**

Selama penulisan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan berupa sumbangan pemikiran, motivasi, kritik dan saran serta bimbingan secara langsung maupun secara tidak langsung dari berbagai pihak. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Badarussyamsi, S. Ag, MA, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. H. Umar Yusuf, M. HI Pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy Pembimbing II, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan sehingga dapat terselesaikan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

5. Dr. Fuad Rahman, S. Ag, M, Ag, dan Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I, M.Sy. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syari"ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Imron Rosyadi, S. Sos, M, Si, Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi yang telah memberikan surat izin penelitian.
7. Yth. Bapak Drs. Lazuarman, M.Ag selaku Kepala Pengadilan Agama Kota Jambi
8. Yth. Bapak Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mampu menuangkannya dalam membuat penelitian yang baik.
9. Yth. Bapak dan Ibu staf karyawan di jajaran Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi umumnya, yang telah banyak membantu dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
10. Yth. Bapak pimpinan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, beserta karyawan yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan referensi dalam menunjang proses pembelajaran dan penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, jika ada kritik dan saran untuk kesempurnaan tulisan ini penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 1 November 2022



Abrar Yusra, SH.

NIM. MHK 193106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSILETERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI, DEFINISI KONSEPTUAL DAN STUDI RELEVAN	
A. Landasan Teori	8
B. Definisi Konseptual	12
C. Studi Relevan	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	60
B. Jenis dan Sumber Data	60
C. Setting dan Subjek Penelitian	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Teknik Analisis Data	65
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	66
G. Sistematika Penulisan	69

BAB IV TEMUAN UMUM DAN TEMUAN KHUSUS

A. Temuan Umum	70
1. Lokasi Penelitian	70
2. Struktur Organisasi	72
3. Nama-nama Pegawai	73
4. Kewenangan Pengadilan Agama	76
B. Temuan Khusus	77
1. Prosedural penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua.....	77
2. Duduk perlara tentang permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi.....	86
3. Pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi.....	114
4. Apabila salah satu orang tua tidak patuh terhadap putusan hakim tentang Hak Asuh Anak	160

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	178
B. SARAN.....	180
C. PENUTUP.....	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkara Hadhanah di PA Kota Jambi.....	2
Tabel 2	Nama-nama Hakim dan Pegawai PA Kota Jambi.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Pengadilan Agama Kota Jambi.....	71
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Jambi.....	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu problema yang dihadapi oleh umat Islam Kota Jambi saat ini adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, terlepas dari pihak mana yang terlebih dahulu menjadi inisiatornya, pihak suami atau istri. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Jambi dari tahun 2018 hingga sampai dengan tahun 2020 jumlah kasus perceraian di Kota Jambi mencapai 3.170 perkara.² Kasus perceraian ini tentunya memberi dampak kepada hubungan kekeluargaan kedua belah pihak dan tanggung jawab terhadap anak yang menjadi korban perceraian, utamanya terhadap hak asuh anak atau hadanah. Oleh karenanya, pemerintah sejak awal mengatur tentang hak asuh anak bagi kedua orang tua yang bercerai, sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Begitupula dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada hakim berdasarkan amanat undang-undang.³

Secara umum regulasi ini mengatur siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya setelah perceraian berdasarkan usia, atau kecenderungan anak memilih atau kemampuan memelihara anak. Oleh karenanya hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menetapkan hak asuh atas anak pasca perceraian harus merujuk kepada aturan ini. Meskipun di lapangan hakim diberi kewenangan untuk menilai siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan tertentu (*ilmu hakim*).⁴

² Data jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

³ Kewenangan hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3) UU No. 48/2009.

⁴ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan



Hal ini sebagaimana terjadi pada beberapa kasus, termasuk di Pengadilan Agama Kota Jambi, dimana hakim membuat putusan terkesan berbeda dengan apa yang dimuat dalam KHI. Berikut Tabel Daftar Permohonan Gugatan dan Putusan Hakim pada Perkara Hak Asuh Atas Anak di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Tabel 1
Jumlah Perkara Hadanah di Pengadilan Agama Kota Jambi⁵

Tahun	2018	2019	2020
Cerai Gugat disertai Hadanah	51	73	97
Cerai Talak disertai Hadanah	4	3	3
Hadhanah	2	3	4
Harta Gono Gini disertai Hadanah	1	0	0
Jumlah	58	79	104

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 241 perkara yang berkaitan dengan Hadanah, dari tahun 2018 hingga sampai pada tahun 2020. Dapat dilihat terjadinya peningkatan perkara Hadanah dari tahun ke tahun, hal ini seturut dengan kuantitas kasus perceraian yang berdampak pada perebutan hak pemeliharaan anak.⁶ Selain itu, pada beberapa putusan perlu ditelaah argumentasi hakim dalam membuat keputusan berbeda dengan ketentuan

(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

⁵Sumber data: Dokumentasi Register Perkara Pengadilan Agama Kota Jambi.

⁶Ada beberapa terminologi yang digunakan terkait dengan hak pemeliharaan anah atau hak asuh anak, atau hadanah. Kesemua istilah ini substansinya sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, menurut Abd. Samad Aziz, SH, salah seorang Hakim Peradilan Agama Kota Jambi,⁷ putusan hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak tidak serta merta merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama ketika Sang Ibu dianggap lalai mengasuh anak atau menghalangi pertemuan dengan ayah kandungnya. Contoh kasus pada perkara :

1. Nomor 687/PdtG./2018/PA.Jmb Tahun 2018;
2. Nomor 122/PdtG./2019/PA.Jmb Tahun 2019;
3. Nomor 631/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

Semua telah diputuskan dan hak asuh anak yng seharusnya diberikan kepada ibu, dialihkan kepada ayah dengan berbagai pertimbangan hakim. Hal senada disampaikan oleh, Arief Mustakim, SEI., M.Sy, salah seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Jambi.⁸

Akan tetapi selain tiga perkara di atas yang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Ayah penulis juga memasukan perkara yang putusan hakim berkaitan dengan sebagian anak berada pada ayahnya dan sebahagian lagi pada ibunya, selanjutnya putusan hakim menetapkan hak asuh anak jatuh pada ibu dan yang terakhir putusan hakim yang menyatakan telah terjadinya kesepakatan antara ayah dan ibu anak yang diajukan hak asuhnya saat proses mediasi, yaitu terdapat pada perkara :

1. Nomor 971/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;
2. Nomor 970/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;
3. Nomor 651/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam pasal 105 yang menyatakan status anak yang masih dibawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai. Dalam hal terjadi perceraian:

⁷Wawancara, 1 Desember 2021.

⁸Wawancara, 1 Desember 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁹

Pasal 105 di atas menjelaskan sekaligus menegaskan mereka yang memeluk agama Islam hak pengasuhan anak di bawah umur jatuh ke tangan ibu. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Shalih bin Fauzan bahwa suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunya adalah yang paling berhak menerima hak hadanah (mengasuh) daripada orang lain. Ibu adalah orang yang paling sayang dan paling dekat dengan anak dan tidak ada yang dapat menyamai kedekatannya dengan si anak. Belum lagi kasih sayang seorang ibu tidak ada yang dapat menandinginya.¹⁰

Ibnu Taimiyyah menambahkan, ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya tidak hanya dianggap lebih baik namun jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan, dan mengasuh. Ibu lebih mengerti dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tau dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia mumayyiz berdasarkan syari'at.¹¹

Selanjutnya pengasuhan anak atau *hadhanah*, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan mengasuh,

⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Syaikh Shalih, *Pengasuhan Anak dalam Islam Demi Kebaikan Anak*, (Jakarta: Rosdakarya, 2013), 138

¹¹ Ensikopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jhon L. Esposito (Bandung: Mizan, 2002), 244



memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Bila ibu meninggal, kedudukannya diganti oleh:

1. Perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu,
2. Ayah,
3. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹²

Para ulama fiqh sepakat bahwa masa pengasuhan anak di mulai sejak anak lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur mumayyiz dan mampu berdiri sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun untuk anak perempuan, dan ada juga yang tidak menetapkan batasan umur akan tetapi melihat apakah anak-anak itu sudah mumayyiz apa belum.

Kenyataan ini berbeda dengan keputusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah sebagaimana tertuang dalam putusan tahun 2018, 2019 dan 2020. Dimana atas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama beberapa putusan terjadi pengalihan hak asuh anak dari ke ibu ke ayah. Hal ini memunculkan tanya bagi penulis, untuk meneliti lebih intensif dan komprehensif apa argumentasi hakim yang kuat atas pengalihan putusan tersebut. Oleh karenanya, penulis ingin menyelaminya melalui penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **“Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi”**

¹²Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedural penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua ?
2. Bagaimana duduk Perkara tentang Permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi ?
3. Bagaimana pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi ?
4. Bagaimana jika salah satu orang tua tidak patuh terhadap putusan hakim tentang Hak Asuh Anak ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian membahas penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, agar fokus, sistematis dan obyektif kajiannya hanya pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah), ditambah penyelesaian apabila orang tua tidak mau menjalankan putusan hakim dan bagaimana solusinya bila orang tua lalai dalam kepengurusan anak tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedural penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Untuk mengetahui duduk perkara tentang permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi
3. Untuk menjelaskan pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi.
4. Untuk mengetahui apabila salah satu orang tua tidak patuh terhadap putusan hakim tentang Hak Asuh Anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritik

- 1) Kontribusi keilmuan bagi pembaca dan pemerhati Hukum Islam utamanya kajian tentang Hak Asuh Anak (hadhonah).
- 2) Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar Magister pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- 3) Dapat menambah memperkaya perbendaharaan bahan literatur kepustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin pada umumnya.

b. Praktik

- 1) Kepada hakim dalam memberikan pertimbangan hak asuh atas anak pasca perceraian betul-betul memahami kondisi ekonomi, psikologis, karakter, tradisi, dan pendidikan orang tua anak.
- 2) Kepada Pemerintah melalui KUA dan Dinas sosial memberikan pemahaman yang baik bagaimana membentuk keluarga harmonis agar anak dapat hidup normal dalam keluarga dan mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua.

BAB II

LANDASAN TEORI, DEFINISI KONSEPTUAL DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Thomas Aquinas, sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, menyatakan suatu hukum dikatakan adil apabila hukum tersebut dapat berfungsi efisien dan sesuai rencana dalam menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, termasuk yang diatur dalam hukum positif, keadilan adalah kehendak yang kekal diantara satu orang dan sesamanya untuk membentarkan segala sesuatu yang menjadi haknya, defenisi ini memberikan gambaran hubungan antara “hak dan keadilan” hak yang dimiliki setiap manusia.¹³ Dalam situasi yang demikian kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjalankan peraturan secara konsisten dan stabil dalam memperlakukan seseorang atau masyarakat dengan adil, maka peraturan hukum akan sangat membantu anggota masyarakat karena hukum diterapkan secara pasti dan konsisten.

Menurut Jan Michiel Otto, untuk menemukan kepastian hukumnya harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Ada aturan hukum yang transparan dan stabil
- 2) Instansi pemerintah melaksanakan aturan hukum secara stabil, tunduk dan taat terhadapnya.
- 3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka kepada aturan hukum tersebut.

¹³E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Jakarta: Grafindo,1995), 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

4) hakim-hakim yang mandiri, tidak akan berpihak dan harus selalu menerapkan aturan hukum secara konsisten dan stabil serta cermat sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.

5) Putusan pengadilan secara nyata selalu diterapkan.¹⁴

Ditambahkan Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan suatu keadaan psikolog dari pada hukum. Kepastian hukum bukan hanya berisi pasal-pasal dalam Undang-Undang tetapi juga padanya konsistensi pada putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Sementara keadilan hukum menurut Thomas Aquinas St. Thomas Aquinas dalam *Summa Theologiae pars Secunda Secundae, Questiones 58 articulis 1* dengan tegas mendefinisikan keadilan (*iustitia*) sebagai berikut: "*Iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit.*" Definisi ini secara khusus merujuk pada definisi Aristoteles yang mengatakan bahwa: "*Justice is a habit whereby a man is said to be capable of doing just actions in accordance with his choice.*"

Keadilan (*iustitia*) sebagai suatu kebajikan memiliki *proria materia* yang terdiri atas pelbagai hal yang berkaitan dengan relasi manusia dengan sesama yang lain (*ad alterum*). Keterkaitan antara keadilan dengan objeknya terangkum dalam ungkapan: *ius suum unicuique tribuens*; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Poin penting berikutnya yang terkandung dalam definisi keadilan adalah penyebutan term *ius* (hak). Hak dalam pandangan St. Thomas Aquinas dipandang sebagai *obiectum*

¹⁴Jan Michiel Otto, "*Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden*", Terjemahan Tristram Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003, 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

proprium dari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan atau pelaksanaan keadilan itu seharusnya didahului oleh tindakan lainnya yang dengan tegas menunjukkan hak seseorang untuk melakukannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak dan keadilan itu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Hak yang dimiliki oleh setiap individu melekat pada kodrat manusia sendiri. Jadi semata-mata bukan berasal dari luar diri manusia.¹⁶

2. Teori Maslahat

Pengertian *maslahat* secara bahasa kata jamaknya *Mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maslahat* juga disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Hakikat *maslahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan secara umum di masyarakat.¹⁷

Al-Ghazali mengemukakan bahwa *mashlahat* adalah meraih manfaat atau menolak *mudharat*, dan artinya secara istilah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang memiliki nilai pemeliharaan atas pokok yang lima adalah *mashlahat*.¹⁸ Menurut pendapat M. Hasballah Thaib, *mashlahat* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan angan-angan hawa nafsu manusia. Sebab disadari seutuhnya bahwa tujuan dari *syariat* hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan

¹⁶Otto, "Reele", 5; Dyson, R.W, *Aquinas Political Writings*, New York: Cambridge University Press, 2002. 65.

¹⁷ M. Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum* (Medan: USU Pers, 2002), 27.

¹⁸Jamaluddin, *Analisis hukum perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara* (Medan: Disertasi sekolah pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), 23.



aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Mengarah kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengelompokkan teori *al-mashlahat* kepada tiga jenis yaitu:

a. Maslahat Dharuriyah

Maslahat Dharuriyah, adalah kemaslahatan yang sangat diinginkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di kemaslahatan ini berhubungan dengan lima keperluan pokok, yang disebut dengan *Al-Mashalh Al-Kharusah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertolak belakang dengan tujuan syara'. Karena itu, tindakan tersebut sangat dilarang keras dan tegas dalam agama.

b. Mashlahat Hajiyah

Mashlahat Hajiyah, adalah kemaslahatan yang eksistensinya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang merupakan tujuan demi untuk mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukhsah* berupa keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.

c. Mashlahat Tahsiniyyah

Mashlahat Tahsiniyyah, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang bisa memberikan nilai lebih pada kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam situasi ini perlu dipenuhi dalam memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.

Teori *kemaslahatan* digunakan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan karena prinsipnya tujuan hukum dalam Islam harus berdasarkan *kemaslahatan*, karena masyarakat menginginkan pelaksanaan hukum dan keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

memberi manfaat bagi masyarakat, dalam hal ini keputusan hakim harus dapat menyumbang besar manfaat bagi para pihak yang bersengketa *hadhanah* dan bagi anak yang dimaksud dalam permasalahan *hadhanah* tersebut, karena pada dasarnya kewajiban melakukan *hadhanah* adalah tanggungjawab bersama yaitu kedua orangtua.

B. Definisi Konseptual

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.¹⁹

2. Hak Asuh Anak

Dalam hukum Islam hak asuh anak disebut juga dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁰

¹⁹Pramesti, Tri Jata Ayu, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", (Jakarta: Rasdakarya, 2018), 45.

²⁰Hadhanah berasal dari kata – – yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah seperti kalimat "hadhanah ath-thairu baidhahu", burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menggempit anaknya. 1 Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "hadhanah". 2 Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), h. 237; Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2013), h. 175.



Para ulama Fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²¹

Menurut M.Yahya Harahap mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak yaitu :

- 1) Tanggung jawab orang tua adalah untuk mengawasi, melindungi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
- 2) Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta tercukup nya nafkah anak tersebut adalah bersifat terus menerus sampai anak itu dewasa.²²

Apabila terjadi perselisihan atas hak pengasuhan maka akan ditetapkan sesuai dengan prioritas berikut (jika nomor diatasnya tidak ada atau bukan *al-hadhanah* berpindah ke nomor berikutnya):

- 1) Ibu, lalu nenek (ibunya ibu), terus ke atas dari yang terdekat. Mereka semua akan berkedudukan sebagai ibu.
- 2) Ayah, lalu nenek (Ibunya ayah), kemudian kakek (ayahnya ayah), lalu nenek buyut (ibunya kakek), dan seterusnya, meskipun mereka bukan ahli waris.
- 3) Saudara-saudara perempuan, mulai dari perempuan seayah-seibu, lalu seayah, kemudian seibu.

²¹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.

²²R.I. Suhartini. C, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 1986), 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Saudara laki-laki seayah-seibu, lalu seayah, kemudian anak-anak laki-laki dari keduanya (saudara seayah-seibu dan saudara seibu), *Al-hadhanah* tidak boleh diserahkan kepada saudara laki-laki seibu.
- 5) Para bibi dari pihak Ibu (*al-khalat*). Lalu para bibi dari pihak ayah (*al'amat*).
- 6) Paman dari ayah Ibu, lalu paman dari pihak ayah. *Al-hadhanah* tidak boleh diserahkan kepada paman dari piha ke Ibu.
- 7) Para bibi (*al-khalat*)-nya Ibu dari pihak Ibu, lalu para bibi (*al-khalat*) nya ayah dari pihak Ibu, kemudian para bibi (*al-'amat*) nya ayah dari pihak ayah.
- 8) *Al-hadhanah* tidak diserahkan kepada pihak-pihak tersebut, karena mereka semua mengalir dari pihak Ibu, dan tidak berhak mengasuh anak.²³

Di dalam pandangan Islam kedudukan anak, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai penerus dan pewaris dari ajaran Islam. Pengertian ini dimaksudkan agar memberikan hak yang harus diakui, di yakini dan di percaya. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Al Qur'an* surat Al-isra (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar."²⁴

²³Udin Abdullah, *Hak Istri dan Kasih Sayang Suami* (Bandung: Mujahid Press, 2005), 56.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai Islam dan sosialisasi ke dalam umat. Syariat menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang ritual islam serta hukum dan etika islam dan tentang menjadi bagian dari umat. Bila sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

Orang tua membacakan syahadat ketika anaknya baru lahir, menamainya dengan nama baik, menyunatkannya apabila anaknya laki-laki dan mengajarkan membaca al-Qur'an secara benar. Orang tua mendidik anaknya supaya berbakti kepada keluarga dan masyarakat, membetulkan apabila ia melakukan kesalahan serta menasehati dan memberinya contoh yang baik. Syariat menegaskan supaya anak menghormati dan mematuhi orang tua serta orang yang lebih tua darinya, dan membantu mereka.²⁵

Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuh dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas (sepenuh hati). Makanya hak asuh atas anak kecil (bayi) pada tahap pertama ini hendaknya dilakukan oleh seorang ibu (wanita), karena ia secara umum, dengan fitrah yang ditumbuhkan oleh Allah dalam jiwanya, dipandang lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan bayi pada usianya yang masih dini tersebut berupa kelembutan, belaian kasih sayang, perhatian, dan perlindungan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa menurut Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu)

²⁵Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazana Peradaban Gemilang* (Bandung: Mizan, 2003), 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tahun dan belum pernah menikah karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.²⁶ Ketentuan ini berlaku sepanjang anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu perbuatan segala hukum yang dilakukan oleh anak diwakili oleh kedua orang tuanya, baik didalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka pengadilan Agama dapat menunjuk seseorang kerabat terdekat untuk melaksanakannya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mewajibkan orang tua (ayah dan ibunya) untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula sebaliknya, pada pasal 46 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik. Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukannya.

Oleh karena itu, upaya penerapan hak-hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak, dalam hal ini dapat di lakukan dengan mewujudkan pendidikan anak dalam keluarga secara lengkap (internalisasi keluarga), meningkatkan peran serta masyarakat serta mengoptimalkan integrasi hak-hak anak dalam kebijakan publik yang *akomodatif* dan *kontributif*. Penggabungan ketiga institut ini secara sinergik merupakan syarat dalam memberikan hasil dan daya guna masa depan anak.²⁷

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia sendiri yang semakin hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak

²⁶Pasal 98 KHI.

²⁷Majda El Muhtaj, *Memahami Integrasi Hak-hak Anak dan Implementasinya (Suatu upaya antisipasi dan Proteksi Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Anak)* (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2001), 25.



memerlukan pembinaan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritual secara maksimal.²⁸

3. Pengertian Anak

Pengertian Anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.²⁹ Sekalipun keturunan yang dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.³⁰ Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda jika ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Anak adalah buah perkawinan kedua orang tuanya yang telah memainkan perannya dalam penciptaan ini harus berbagi dalam segala suka dan duka untuk membimbing anaknya.

Oleh karena keluarga muslim bertujuan untuk membentuk insan-insan taqwa, sehingga keluarga muslim tersebut mendapatkan berkat Allah SWT, di samping itu ayah dan ibu juga harus membiasakan dan mendidik anak-anaknya dalam segala perilaku yang islami dalam kehidupan sehari hari.

²⁸Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Cipta Adiyta Bakti, 1997), 4.

²⁹WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38-39.

³⁰Pasal 47, UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengajar dan membimbing anak-anaknya.³¹

Namun tanggung jawab orang tua dalam usaha penumbuhan dan peningkatan anak tidak hanya terbatas pada segi fisik semata, tetapi yang lebih penting adalah usaha penumbuhan dan peningkatan potensi positif seorang anak agar menjadi manusia yang berkualitas tinggi. Kewajiban orang tua dalam konteks primodial sudah ada pada diri anak, yaitu suatu kebaikannya sendiri yang sesuai dengan fitrahnya. Disini orang tua memikul tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara agar anak tidak menyimpang dari natur dan potensi kebaikannya.³²

Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai mahluk sosial dalam keluarga, umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Segala suatu yang diperbuat anak mempengaruhi keluarganya dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dan masyarakat.

Perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama orang tua.³³ Tanggung jawab keduanya antara pasangan suami istri sebenarnya dapat dilihat dalam pembagian tanggung jawab dan peran yang diambil masing masing dalam memelihara anak.³⁴ Dalam konsep islam, suami lebih diberi tanggung jawab

³¹Azis Musthoffa, *Usntaian Mutiara Buat Keluarga* (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 38

³²Saifullah, *Problematika anak dan solusinya Pendekatan saddudzzara'l*, Mimbar Hukum Nomor 42 Tahun ke 10 (Mei, 1999), 48.

³³Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta Mlzan ,1997), 144.

³⁴Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), 20-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthoqarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthoqarbi

dalam hal ekonomi atau nafkah untuk keluarga sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangganya.

Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.³⁵ Sedangkan dalam perawatan, mengasuh anak hampir seluruh ulama memilih ibu untuk mengasuhnya.³⁶ Tentu saja hal ini juga merupakan pengaruh budaya yang juga membentuk pembagian peran tersebut. Kedekatan antara ibu dengan anaknya sesuatu yang alamiah yang dimulai dari proses reproduksi sampai dengan penyusunan dan pemeliharaan bayi maka dalam perawatan sering kali tanggung jawab ini diberikan kepada si ibu. Padahal pembagian peran dengan prinsip kesetaraan pada dasarnya dapat melahirkan potensi potensi terbaik anak baik itu dari ayah maupun ibu dalam hal mendidik dan mengembangkannya. Dengan kata lain sistem pembagian kerja dan peran yang diambil secara adil antara ayah dan ibu haruslah melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi sebuah keluarga.³⁷

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 236

³⁶Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkam Al-Aulad Fi Al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 51.

³⁷Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³⁸ Dalam persfektip Undang-undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁹

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴⁰

Sementara dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat (1) dikatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan⁴¹

Adapun pengertian anak menurut pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana)

³⁸Pasal 1 (2) UU.No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

³⁹Pasal 1 (1) UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

⁴⁰<http://www.arti.kata.web.id/penelantaran.html> diakses tgl 7-3-16

⁴¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 2001), 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebelum umur 16 (enam belas tahun).⁴² Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.⁴³ Dengan demikian pasal ini mangakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam kasus ini komisi Hak Asasi menekankan agar Negara meratifikasi KHA menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya dengan KHA. Dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Apakah sejak anak tersebut lahir, ataukah sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya.

Dalam hal ini KHA tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi dalam bagian mukadimah, dinyatakan bahwa anak karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.⁴⁴ Pada prinsipnya pokok pikiran yang harus dipegang adalah bahwa Negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.

Dalam perkembangan anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Anak sah, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁴⁵
2. Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social.

⁴²Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 19.

⁴³KHA, Pasal 1

⁴⁴Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Aditya Bakti, 2003), 103-104.

⁴⁵KHI Pasal 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

3. Ketiga, anak yang menyandang cacat yaitu anak yang mengalami hambatan secara fisik dan atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
4. Keempat, anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat luar istimewa.
5. Kelima, anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
6. Keenam, anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.⁴⁶

Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional, maka harus diperhatikan dan dibina sedini mungkin agar menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa. Dan walaupun anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakekatnya anak merupakan individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk dengan kedua orang tuanya. Bahkan memiliki takdirnya sendiri yang belum tentu sama dengan orang tuanya.⁴⁷

Dengan demikian maka jelaslah anak merupakan makhluk independen. Hal ini perlu disadari sehingga orang tua tidak barhak untuk memaksakan kehendaknya pada anak, biarkan anak tumbuh dewasa dengan suara hati nuraninya. Orang tua hanya memantau dan mengarahkan agar jangan

⁴⁶Pasal 1, UU. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷M. Nipah Halim, *Anak Soleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthha Jambi

menyusuri jalan yang sesat.⁴⁸Orang tuanya hanya berkewajiban berusaha, yaitu agar anak tumbuh dewasa, menjadi keperibadian yang shaleh, dengan merawat, mengasuh, dan mendidiknya dengan pendidikan yang benar.

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak karena orang tua merupakan urutan pertama dalam hak untuk mengasuh anak. Menurut Ali Yafie, konsep pemeliharaan anak menuju anak yang wala dan salih. Dalam ajaran islam, meliputi enam bahasan yaitu :

- 1) Anak merupakan karunia tuhan (rezeki) bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat tetapi sekaligus merupakan fitnah atau ujian.
- 2) Pendidikan anak dengan baik terletak secara mutlak pada pundak orang tua sebagai penanggung jawab utama.
- 3) Pembinaan atas perkembangan dan pertumbuhan anak harus dipersiapkan sejak dini
- 4) Pembinaan tingkat awal adalah dalam bentuk rada'ah dan hadanah yang langsung ditangani oleh ibu kandung
- 5) Pembinaan anak dalam usia pra sekolah sebagian besar harus berlangsung dalam rumah tangga yang ditangani oleh orang tua secara bersama-sama.
- 6) Pembinaan anak selama berada dalam usia sekolah menjelang dewasa ditangani bersama oleh komponen-komponen pendidikan, yaitu rumah

⁴⁸Halim, Anak Soleh, (Jakarta:Rasdakarya, 20012), 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthaja Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthaja Jambi

tangga (orang tua), sekolah (guru), dan masyarakat (pemerintah atau panutan yang tauladani dalam masyarakat dilingkungan).⁴⁹

Kehadiran seorang anak dalam satu keluarga adalah suatu “anugerah” yang patut di syukuri. Tetapi ia merupakan suatu “amanah” yang menuntut suatu pertanggung jawaban kelak kemudian hari. Karena itu ia juga merupakan “fitnah”. Dengan tegas Rasulullah mengingatkan bahwa setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tergantung pada kedua orang tuanya yang akan membentuk keadaan si anak kelak kemudian hari, dan Allah SWT, berpesan, “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Betapa besarnya amanat dan nilai yang terkandung dalam diri anak sampai-sampai ia bisa menjadi penghalang orang tuanya dari siksa neraka.⁵⁰ Seperti yang diceritakan dalam hadist, Aisyah isteri Rasulullah melihat seorang ibu peminta-minta kemudian Aisyah memberikannya kurma dan dibagikannya kepada anak-anaknya dan ia sendiri tidak jadi memakannya karena sisanya direbut oleh anaknya yang paling kecil. Sehingga kurma itu justru terjatuh. Landasan terkesan ia menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah pun bersabda “ barang siapa yang mendapat ujian atau menderita mengurus anak-anaknya, kemudia ia memperlakukan mereka secara baik, maka anak-anaknya itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka”.⁵¹

Betapa beruntungnya orang tua yang memelihara anak dengan kasih sayang dan kesabaran. Orang tua yang melahirkan anak shaleh dan sholeha yang akan mendoakannya sampai meninggal dunia.⁵² Diantara bentuk

⁴⁹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 272.

⁵⁰Ahmad Mahir Al-Baqiry, *Menghias Pandangan Mata (pendidikan anak mukhtahir menurut Islam* (Jakarta: Madani Pustaka, 1987), 47.

⁵¹Muhammad Isa bin Surah at Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, Ali bahasa Muh. Zuhri (Semarang: Asy-Syfa, 1992), 446.

⁵²Asy-Suyuthi, Al-Jami' As-Saghir fi al-Ahadist Basyir an Nadir, *Alih bahasa H. Najih Ahja* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1995), 261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

perwujudan tanggung jawab dalam pembinaan anak adalah dengan mensejahterakan kehidupan mereka. Semua nara sumber sependapat bahwa kesejahteraan anak meliputi segi fisik (jasmani), rohani (mental), dan sejahtera secara sosial. Kebutuhan mereka terpenuhi dalam hal sandang, pangan, dan papan (rumah tempat berlindung). Mereka tumbuh secara sehat, cukup gizi, dapat mengembangkan diri dengan sarana pendidikan yang merata serta dapat hidup dengan normal sesuai dengan jiwa dan tahap perkembangannya.

Namun apabila kedua orang tua berhalangan atau tidak mampu memelihara anaknya, sesungguhnya tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.⁵³ Para ulama memberi penjelasan bahwa pemelihara ini berdasarkan urutan seperti ahli waris. Untuk pengasuh di dahulukan dari kerabat pihak ibu.⁵⁴ Sedangkan pemberian nafkah berurutan dari kerabat waris terdekat yang mampu.⁵⁵

Maksud dari keikutsertaan kerabat untuk turut bertanggung jawab terhadap anak ini menunjukkan bahwa bagaimanapun hak hadanah memang dapat dilepaskan karena sesuatu hal namun hak-hak anak yang masih kecil tetap tidak gugur.⁵⁶

4. Kedudukan Anak

Kedudukan anak berhubungan dengan status yang disandangnya. Istilah status itu hampir sama dengan kedudukan. Secara Literal kata status berarti kedudukan.⁵⁷ Namun dalam kamus bahasa Indonesia kata status berarti “

⁵³Abu Bakar Al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim, alih bahasa Rachmat Djatnika* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 234.

⁵⁴Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkam Al-Aulad fi Al-Islam*, alih bahasa ole Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 51-73.

⁵⁵ Al-Barry, *Ahkam Al-Aulad*, 74-78.

⁵⁶As-Sayyid Sabig, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1983), hlm. 288

⁵⁷Jonh M. Echol- Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), 554.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

keadaan, tingkatan, Organisasi, Badan atau Negara “.⁵⁸ Adapun kata kedudukan adalah “ keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada sesuatu hubungan kekeluargaan tertentu.⁵⁹ Maka status anak sah yang dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah. Sedangkan kedudukan anak sah menunjukkan kekerabatan atau kekeluargaan.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia,⁶⁰ anak juga sebagai hiburan.⁶¹ Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini tidak berarti bahwa anak diluar nikah (anak zinah) menempati posisi yang rendah.⁶² Karena anak anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, sesuai dengan Konvensi Hak-hak anak.⁶³

Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan Hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja, Hak-hak anak yang bisa dimiliki anak zina jelas berbeda dengan hak anak yang bersatus sebagai anak sah.

Nabi menjelaskan bahwa, suami yang meli'an isterinya dan menolak anaknya, maka isterinya harus dicerai dan anak itu hanya dihubungkan

⁵⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 1310.

⁵⁹HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. Is. Adiwinnarta (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 60.

⁶⁰Q. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya, 2009), 951

⁶¹Q. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁶²Q. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁶³Lihat Convensi Hak anak pasal 2 ayat (2), Dalam M. Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dengan nasab ibunya. Untuk itulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Aturan hukum seperti itu berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia. Anak tidak sah, yang oleh hukum positif diistilahkan dengan anak luar nikah atau menurut Hukum Islam disebut dengan anak zina, bila disahkan atau mendapat lembar pengesahan akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan ayahnya, meskipun penguasa anak tersebut adalah walinya.⁶⁴

Hubungan keperdataan anak luar kawin terjadi setelah mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Hubungan itupun hanya terbatas sampai hubungan ibunya dan ayahnya saja. Anak ini tidak memiliki kakek dan nenek baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya terus keatas.⁶⁵ Dari pengertian inilah hukum positif membolehkan upaya pengakuan dan pengabsahan.

Berkenaan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Republik Indonesia dengan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Pertauran Perundang - undangan yang berlaku.⁶⁶

5. Hak-hak Anak

- a. Hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989

⁶⁴KUH. Perdata, Pasal 409: Vollmar, *Pengantar Studi*, 131.

⁶⁵KUH.Perdata, Pasal 281 atau Pasal 336 BW. Bandingkan dengan Vollmar, *Pengantar Studi*, 126-127.

⁶⁶Pasal 29 ayat (1), UU. RI No. 17 Tahun 2016.



Merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia *meratifikasi* KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima seluruh Pasal KHA (total 54 Pasal).⁶⁷

Tujuh Pasal kunci yang direservasi oleh Indonesia, yaitu Pasal 1 (Definisi), Pasal 14 (hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama), Pasal 16 (hak privasi), Pasal 17 (hak anak mendapatkan informasi layak anak), Pasal 21 (Adopsi), Pasal 22 (Pengungsi Anak), dan Pasal 29 (tujuan pendidikan). Ketujuh Pasal ini ditarik oleh Indonesia (Hasan Wirayuda/Menlu Kabinet Indonesia Bersatu Pertama/Kabinet SBY-JK) pada tanggal 11 Januari 2005. Dengan diratifikasinya KHA oleh Indonesia, telah memberi warna pada berbagai kebijakan dan ketentuan terkait dengan anak.

Pertama, Adanya penambahan Pasal 28B ayat (2) pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen Kedua, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi."

Kedua, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.

Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA. Lembaga ini secara bersama-sama bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dalam rangka menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak, khususnya anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, seperti anak yang bekerja di Jerman, Pertambangan, Pabrik Sepatu, Prostitusi, dan eksploitasi seksual anak. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong setiap Negara yang telah meratifikasi KHA untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program. Supaya setiap Negara memahami ketentuan dan prinsip dasar dalam KHA, Komite Hak Anak mengelompokkan Pasal-Pasal dalam KHA menjadi delapan kelompok atau klaster. Delapan klaster KHA yang dimaksud: ⁶⁸

- 1) Pertama, Langkah pelaksanaan umum. Klaster ini berisikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4, 42, dan 44. Pada klaster pertama ini Negara yang telah meratifikasi KHA diminta untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi melalui kebijakan dan program yang terdesentralisasi di setiap daerah otonom yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Ketentuan lain adalah, Komite berharap KHA didesiminasikan kepada anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Selain itu, Negara atau Pemerintah memastikan adanya pelatihan

⁶⁸Harijanto, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2006), 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada para profesional yang bekerja dengan atau untuk anak pada layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan penegakan hukum.

- 2) Kedua, definisi. Berdasarkan ketentuan KHA, yang dimaksud dengan anak adalah "Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 KHA)." Pasal 1 KHA ini merupakan salah satu Pasal yang direservasi oleh Indonesia pada tahun 1990, namun ditarik pada tanggal 11 Januari 2005. Artinya, Indonesia secara sah mengakui definisi anak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 KHA sejak 12 Januari 2005. Meskipun demikian, definisi anak yang ada selama ini masih terdapat perbedaan batasan usia anak diberbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi pekerja anak adalah 15 tahun (UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); Definisi Anak dapat dituntut di depan hukum adalah 12 tahun (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan lain-lain.
- 3) Ketiga, Prinsip-prinsip Umum KHA. Pasal KHA yang mengatur prinsip-prinsip KHA adalah Pasal 2, 3, 6, dan 12. Terdapat empat prinsip KHA yang menjadi dasar pertimbangan pada setiap penyusunan kebijakan dan program. Keempat prinsip dimaksud adalah, non-diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), dan penghargaan terhadap pandangan anak (Pasal 12).
- 4) Keempat, Hak Sipil dan Kebebasan. Ketentuan KHA yang tertuang dalam klaster ke-4 ini adalah hak anak untuk pencatatan kelahiran, nama, kebangsaan, dan hak mengetahui dan diasuh oleh orang tua. Ketentuan lainnya adalah hak anak atas identitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai. Hak anak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan, dan pencabutan kebebasan.

- 5) Kelima, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Ada 10 Pasal KHA yang mengatur tentang hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan. Pada klaster ini, anak memiliki hak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dalam lingkungan keluarga. Ketentuan KHA dalam klaster kelima ini adalah mengutamakan keluarga sebagai pengasuh utama, untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelatihan pengasuhan anak. Ketentuan lain, anak yang tidak memiliki pengasuh, diutamakan untuk diasuh oleh keluarga besar, sedangkan panti asuhan hanyalah sebagai alternatif terakhir. KHA juga memastikan Negara untuk melakukan pemantauan dan mereview secara berkala terhadap anak yang terpaksa tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- 6) Keenam, Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas standar hidup yang layak. Hak anak lainnya adalah hak anak disabilitas. Poin penting dari klaster ini lebih difokuskan kepada pencegahan untuk terjadinya anak disabilitas. Negara memastikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental remaja.
- 7) Ketujuh, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Poin penting dalam klaster ke-7 adalah memastikan hak anak atas pendidikan, beristirahat, berekreasi, dan kegiatan budaya



dan seni. Anak-anak memiliki hak atas pendidikan dasar se-gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, dan yang terpenting adalah penegakan disiplin dengan non-kekerasan. Anak juga aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga mereka dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya. Terakhir atau

- 8) Kedelapan, Perlindungan Khusus. Ketentuan KHA dalam klaster terakhir ini adalah hak anak di daerah pengungsi, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas. Upaya untuk melaksanakan ketentuan dan prinsip dasar dalam KHA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengembangkan "Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak." Yaitu pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

b. Hak Anak menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁶⁹

Pasal 3 berbunyi : Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama - tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Dapat dijelaskan didalam pasal tersebut anaklah yang harus benar benar diutamakan ketika didalam keadaan bahaya antara anak dan orang-orang disekitarnya.

Pasal 5: ayat (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. ayat (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6: ayat (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. ayat (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Pasal 7 : ayat (1) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Pasal 8 : Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.



kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2) : Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13: Ayat (1): Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15)
: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16: ayat (1)). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (ayat (2)). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat (3)).
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17 ayat (1)): Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

d. Hak - hak Anak Menurut Islam

Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Maliki hak *Hadhanah* itu akan menjadi hak Ibu sehingga Ibu dapat saja menggugurkan haknya, akan tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

orang tua dan anak, menurut Wahbah al-zuhaily, hak *hadhanah* adalah hak bersama antara ibu, ayah dan anak maka jika terjadi pertengkaratan ataupun perselisihan maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan bagi anak.⁷⁰ Berdasarkan pendapat ini juga teori kepastian hukum digunakan untuk memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa *hadhanah*.

Dengan demikian, menjadi kewajiban dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum yang sangat tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta menganalisa kasus-kasus dari pihak yang berperkara untuk menemukan kepastian hukum dalam hal menentukan pihak yang lebih berhak dalam mengasuh anak.

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Hak anak menurut Islam, dalam penulisan ini hanya minimal saja yang menjadi hak anak atas orang tua atau walinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain :

⁷⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

a) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur'an, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"⁷¹

Dalam penjelasannya, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Dep. Agama, 1974: 122) menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

فَلْ تَعَالَوْا اِنَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اِلَّا تَشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادِكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۗ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاٰبَاكُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وَصَّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁷²

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS.At-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunhendjati

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷³

Athiyah Al-Abrosyi (Abu Tauhied, 1990:2) mengomentari ayat di atas dengan mengatakan:“Apapun juga keadaan orang tua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama. Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw:

“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”.⁷⁴

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁷⁵

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁷⁴HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145.

⁷⁵Kamal Muchtar, *Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perkawinan* (Surabaya, Aneka Cipta, 1974), 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthya Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthya Jambia

bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁷⁶

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan : “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu.”⁷⁷

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw., “Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud).

d) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS.at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperolah oleh setiap anak.

Perintah Allah SWT, dalam QS. At-Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhied, 1990: 3): “Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”.

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orang tuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

⁷⁷HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985 : 213



Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”(Abu Tauhied, 1990)

e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔ ۙ لَّعَلَّ
لَتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷⁸

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۙ عَلٰى
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَقْفُوْا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

⁷⁸Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta, PT. Putra Sejati Raya), 847

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Zuhri Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Zuhri Jambi

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁷⁹

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* (tth.: 179) menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkannya di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?”

Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam* (Bab “Hibah” hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f) Hak mendapatkan cinta kasih

⁷⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah 159



Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

Tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” (Bab *Ta’dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”. (HR Bukhori-Muslim)

Sedang dalam hadits no. 5, diceritakan dari ‘Aisyah ia berkata. Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah saw seraya berkata: “Apakah kamu mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu (HR. Bukhari-Muslim).

g) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharqarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharqarbi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambin

sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda: Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”(Hadits Sharif).

6. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁸⁰ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. ⁸¹ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa:

⁸⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), 163.

⁸¹Sayyid Sabiq, (Fikih Sunnah 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980), 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁸² Istilah perceraian menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka. b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).⁸³ Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.

7. Pengadilan Agama

Peradilan Agama berarti Badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁸⁴ Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Zainal Ahmad Noh, kata peradilan Agama adalah digunakan dari kata-kata bahasa Belanda *Godsdien tige rechtspraak*. *Godsdienst* berarti ibada atau agama, *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang

⁸²Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, (okus Media, Bandung, 2005), 19

⁸³Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 15.

⁸⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dilakukan menurut peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.⁸⁵

Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh yang berbunyi qada dan aqdiyah. Qada berarti melakukan, melaksanakan dan mengerjakan, sedangkan Alqda berarti pengadilan, jadi kalau aqdiyah adalah orang yang melaksanakan pengadilan. Arti qadha menurut istilah syar'i yaitu suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan, maka kalau dikatakan qadla qadli artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya.⁸⁶

Pengertian peradilan agama dalam perundang-undangan di Indonesia seperti dinyatakan dalam *Indische StaatsRegeling* (disingkat I.S.) pasal 134 ayat (2) ialah penyelesaian perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam yang harus diputuskan menurut hukum agamanya.⁸⁷

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Begitu pula tidak mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan kusus di Indonesia. Sebab hanya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.⁸⁸

Untuk itu jelas bahwa Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

⁸⁵H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), 246.

⁸⁶Drs. Imron AM. *Peradilan Agama dalam Islam* (Surbaya: Bina Ilmu, 1998), 20.

⁸⁷H Zainal Ahmad Noh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bima Ilmu, 1983), 15.

⁸⁸H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 5.



perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun perkara-perkara tertentu itu adalah perkara dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah.

8. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberikan wewenang oleh peraturan Perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Untuk Melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan Mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan acara dalam hukum tidak tertulis. Maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam Negara Indonesia. Namun kini setelah terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal di undangkan yaitu 29 Desember 1989, maka hukum acara peradilan Agama menjadi kongkrit. Pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”⁸⁹

Menurut pasal di atas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yaitu:

1. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

⁸⁹H. Zainal Abidin Abubakar, *kumpulan peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Alhikmah, 1993), 260.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sedangkan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglemen* Indonesia yang dibaharui).
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daera seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. RSV (*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang jaman *jajahan belandadahulu berlaku untuk Road van Justitie.*
4. BW (*Burgelijke Wetboch*) atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Kahkama Agung.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Jika demikian halnya maka Peradilan Agama dalam hukum acara minimal harus memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang tadi telah disebutkan.

Untuk lebih memahami dimana letak kedudukan Peradilan Agama dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, mari sejenak memperhatikan alat-alat kekuasaan Negara yang diatur dalam Undang-undang dasar 1945. Menurut pasal 1 ayat 2, kekuasaan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharhndha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharhndha Saifuddin Jambi

rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Adapun badan kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dal lain-lain badan kehakiman dalam melakukan fungsi dan wewenang peradilan terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan-badan “peradilan” menurut undang-undang. Salah satu diantara badan peradilan ditegaskan sendiri oleh pasal 24 UUD 1945 ialah mahkama agung. Sedangkan badan-badan kekuasaan peradilan lain akan ditentukan lebih lanjut menurut Undang-undang.

Guna memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang lketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang lazim juga disebut UU pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Bab II yang berjudul badan-badan peradilan dan asas-asasnya, ditentukan badan- badan kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam Negara RI. Pasal 10 menetapkan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilam Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.⁹⁰

Dimana letak Mahkamah Agung menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yaitu kedudukan Mahkamah berdasar pasal 10 ayat 2, ditempatkan sebagai “pengadialn negara tertinggi” Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi sekaligus peradilan tingkat “klasik” atau tingkat terakhir serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan, sebgaimana hal itu dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3 dan 4. kemudian hal ini

⁹⁰Abubakar, *kumpulan peraturan Perundang-undangan*, 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dipertegas lagi dalam pasal 2 jo. pasal 28 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Dapat dilihat, disamping Mahkamah Agung sebagai puncak dan pemegang kekuasaan tertinggi dan pengawas tertinggi badan-badan peradilan, pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan empat jenis lingkungan peradilan. Dan menurut penjelasan pasal 10 ayat 1, perbedaan antara empat lingkungan peradilan, masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, telah diatur kemudian dalam Undang-undang sebagai Undang-undang pelaksana dari ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang pelaksana tersebut ditentukan batas bidang kewenangan mengadili (Yurisdiksi) masing-masing peradilan.

Lingkungan Peradilan Umum menurut Bab III pasal 50 Undang-undang No 2 tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan Negara yang berkedudukan pada Kotamadya atau Kota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi. Kewenangan lingkungan Tata Usaha Negara seperti yang di atur dalam Bab III, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan tingkat pertama lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh pengadilan Tata Usaha Negara yang bertempat kedudukan di setiap kotamadya atau ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding, dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi. Sedang Lingkungan Peradilan Militer, mempunyai kewenangan mengadili tingkat pidana berdasarkan asas personalitas kemiliteran. Kedalamnya termasuk tindak pidana umum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tindak pidana Militer yang dilakukan oleh Anggota TNI.

Sejajar dengan ketiga lingkungan peradilan di atas, didudukkanlah lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Pelaksana Kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dilingkungan Peradilan Agama, diundangkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dalam Bab I, Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 ditetapkan tugas kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Islam,
- c. Wakaf dan Shadaqah.⁹¹

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdatadimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asasa personalita ke Islaman yakni yang dapat didudukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Peradilan Agama yang bertindak sebagai Peradilan tingkat pertama, bertempat dikedudukan di kotamadya atau Ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi.⁹²

Untuk itu lingkungan peradilan Agama terdapat 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu Fungsi Administrasi sebagai pelaksana dari fungsi eksekutif pemerintah fungsi Yudikatif yang merupakan inti tugas Peradilan Agama. Sebagai bagian dari fungsi peradilan/kehakiman dalam Negara hukum

⁹¹Abubakar, *kumpulan peraturan Perundang-undangan*, 259.

⁹²M. Yhya Harahap, *kedudukan kewen angan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta; Pustaka Kartika, 1993), 90.



Indonesia.⁹³

Oleh karena itu keempat lingkungan peradilan tersebut yang bertindak dan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di atas keempat lingkungan peradilan, berdiri Mahkamah Agung sebagai puncak dalam kedudukan badan Pengadilan Negara Tertinggi. Semua badan-badan pengadilan yang terdapat pada setiap lingkungan peradilan adalah pengadilan Negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 masing-masing lingkungan dengan badan-badan peradilan yang ada pada setiap lingkungan, sama-sama berdiri sendiri otonom di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sama-sama sederajat dalam mengemban fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan batas-batas ruang lingkup yuridis yang ditentukan Undang-undang No. 11. Tidak ada yang subordinas antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, sekalipun secara realistic fungsi dan keenangan yang dilimpahkan Undang-undang kepada lingkungan Peradilan Umum jauh lebih luas bidang dan porsinya, hal itu tidak menjadi faktir yang menempatkannya seolah-olah lebih tinggi derajatnya dari lingkungan peradilan yang lain.

Memang penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 10 tahun 1970 secara sadar menempatkan lingkungan Pedadilan Umum sebagai badan peradilan bagi rakyat umumnya dengan jangkauan fungsi dan kewenangan yang meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata. Sedang pada pihak lain menempatkan kedudukan lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupaka Peradilan khusus dan hanya berfungsidan berwenang mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Namun hal itu tidak berarti lingkungan Peradilan Umum berada di atas lingkungan Peradilan yang lain.

⁹³H. Zainal Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam diIndonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Satu hal yang seragam dalam setiap lingkungan Peradilan, di jumpai dalam hirarki instansional. Rupanya pembuat Undang-undang telah mematok suatu asas yang menjadi pilar setiap lingkungan peradilan yakni asas hirarki internasional badan-badan peradilan, terutama yang diatur dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Secara internasional terdiri dari dua tingkat. Pengadilan Negri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat bawah atau tingkat pertama. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat banding. Kemudian semua berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat khasasi atau tingkat peradilan terahir untuk semua lingkungan peradilan.

Kebikan dan keburukan asas kirarki peradilan, tentu ada. Segi baiknya terutama di tinjau dari segi pendekatan koreksional. Dengan disusunnya kirarki setiap badan peradilan yang terdapat pada semua lingkungan, kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan peradilan tingkat pertama baik mengenai tata cara mengadili maupun penerapan hukum, dapat dikoreksi dan diluruskan oleh peradilan tingkat banding. Pembuatan Undang-undang dasar, hakim yang bertugas pada Peradilan tingkat pertama adalah manusia biasa, tidak luput dari kealpanan dan kesalahan. Untuk mengatasi kenyataan tersebut, dibuka kesempatan bagi para pencari keadilan mengajukan upaya banding ketingkat Peradilan banding. Dengan demikian kekeliruan dan kealpaan yang dilakukan Hakim Pengadilan Negri diluruskan oleh Pengadilan Tingkat dalam tingkat banding. Begitu juga kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Agama dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Agama dalam tingkat banding.

Demikian pula kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dikoreksi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surbaambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surbaambi

pemeriksaan banding, sebaliknya keburukannya dapat dilihat melalui pendekatan proses. Dengan adanya asas kirarki instansional yang membuka peluang melakukan upaya banding, penyelesaian perkara tidak segera tuntas pada peradilan tingkat pertama. Sehingga penyelesaian bisa melalui prosesberliku dan jangaka waktu yang relative lama.

Demikian tentang kedudukan Pengadilan Agama dimana semua peradilan sama kedudukannya di Negara RI, apakah peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer termasuk peradilan agama.

9. Putusan Pengadilan Agama

Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: *'putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa'*. Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto SH. Member definisi terhadap putusan yaitu:

*"Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)."*⁹⁴

Kemudian Drs.H. Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut:

*"Putusan disebut Vonnis (belanda) atau al-Qada' (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau Yurisdictio contentiosa."*⁹⁵

⁹⁴H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

⁹⁵H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 196



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suththa Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suththa Jambi

Jadi pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan yaitu pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suati produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.’

Putusan Peradilan perdata, termasuk Pengadilan Agama selalu membuat pemerintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonnis selal bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.⁹⁶ Perintah dari pengadilan ini , jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di *eksekusi*.

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Diberbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneka ragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak tidak terdapat keseragaman dalam penjabaran. Disini akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandangan, yaitu dari segi:

- 1) Fungsinya dalam mengakhiri perkara,
- 2) Hadir tidaknya para pihak
- 3) Isinya terhadap gugataun/perkara,
- 4) Sifatnya terhadap akibat hukum yang di timbulkan.⁹⁷

Dari segi Fungsinya dalam mengakhiri perkara. Kalau melihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua macam yaitu:

⁹⁶H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 197

⁹⁷H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* 246.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Putusan akhir
- 2) Putusan sela
- 3) Putusan akhir

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dilanjutkan dari segi ini terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek dan
- 3) Putusan kontradiktoir

Dari segi isinya terhadap gugatan perkara :

Dari segi isi dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu Positif dan Negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:

- a) Tidak menerima gugatan penggugat (negative)
- b) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative)
- c) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negative)
- d) Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif)

Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukuman Yang Ditimbulkan.

Putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Deklarator,
- b) Konstitusif, dan
- c) Kondemnator

Mengenai bentuk dan isi minimum surat putusan, dalam HIR diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 183, 184 dan 185.²⁵ Maka bentuk dan isi singkat putusan Pengadilan Agama akan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a) Bagian Kepala Putusan.
- b) Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- c) Identitas pihak-pihak.
- d) Duduk Perkara (bagian Posita).
- e) Tentang pertimbangan Hukum.
- f) Dasar Hukum.
- g) Diktum atau Amar Putusan.
- h) Bagian Kakui Putusan.
- i) Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perincian Biaya.

B. Studi Relevan

Penelitian ini menyajikan studi relevan sebagai perbandingan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu pada aspek isi dan metodologi.

1. Penelitian Darmawan tahun 2009 mengenai *Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Hukum Perdata Positif dan Hukum Islam (Fiqh)*. Kesimpulan penelitian ini adalah yang berhak menangani pengasuhan anak (hadhanah) jika terjadi perceraian adalah: Ibu. Adapun pandangan Hukum perdata positif dan Hukum Islam terhadap hak pengasuhan anak (hadhanah) hukum Islam sama pendiriannya dengan hukum perdata positif masalah hadhanah yaitu memelihara Hukum Islam menganggap masalah hadhanah diharuskan orang tua yang memiliki akhlak tinggi, akhlak yang mulia dan memelihara prinsip-prinsip kehidupan Islami yang dapat menjadikan anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi Agama Bangsa dan Negara.
2. Penelitian Abduloh Azzam Nur tahun 2017 mengenai *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/Pa.Yk)*. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam memutuskan hak asuh anak, hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan pertimbangan untuk kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terbaik si anak agar tidak mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama akhlak dan lingkungan yang harmonis sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam pemberian hak asuh anak sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan undang-undangan dibidang hukum perkawinan dan dibidang perlindungan terhadap anak. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan undang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu



masalah Hak Asuh Anak (Hadhanah) serta argumen dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam.⁹⁸ Pedoman wawancara ini ditujukan kepada narasumber. Materi wawancara adalah masalah perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah tehnik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat

⁹⁸Ronny Hanitijo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 72.



hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu Hak Asuh Anak (Hadhanah).

Pada penelitian kepustakaan, sarana yang dipergunakan adalah bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari :⁹⁹
 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 tahun 1991)
 4. Peraturan-pertauran lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :¹⁰⁰
 1. Berbagai hasil penelitian mengenai Hukum Perkawinan.
 2. Berbagai buku yang membahas mengenai Hukum Perkawinan.
 3. Bahan-bahan seminar, lokakarya dan pertemuan ilmiah lainnya tentang Hukum Perkawinan.
 4. Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan makalah.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia., Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedi, dan Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dalam memperoleh data adalah pegawai-pegawai, pjabat-pejabat serta hakim-hakim di Pengadilan

⁹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 52.

¹⁰⁰Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 53.



Agama Kota Jambi serta para pihak yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu orang tua dari anak yang diajukan dalam perkara Hadanah di Pengadilan Agama Kota Jambi;

C. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting Penelitian

Setting penelitian merupakan keadaan atau tempat penelitian dilakukan, yang berpengaruh terhadap kegiatan, keadaan, dan perilaku objek penelitian.¹⁰¹ Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi. Pemilihan berdasarkan pertimbangan karena terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih, dan sisi lain Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi juga dipilih karena dekat dengan kampus program Pasca Sarjana dan rumah kediaman penulis. Dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji dari aspek hukum perdata, walaupun dalam penelitian ini ada terdapat wilayah hukum pidana.

2. Subjek Penelitian

Karena subjek penelitian yang akan diteliti dan tidak memungkinkan untuk dijadikan informan secara keseluruhan, maka perlu akan diambil sebagian subjek penelitian yang ada sebagai informan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan informan yang dirasakan sesuai *teknik purposive sampling*, adalah Penggugat dan Tergugat serta Pegawai di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

¹⁰¹Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthoqarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthoqarbi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁰² Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada bantuan alat standar lain untuk kepentingan tersebut.¹⁰³ Tehnik yang digunakan adalah partisipan *observation* dimana peneliti berada di dalam subjek, yang ada dasarnya meliputi pengamatan tanpa menyembunyikan identitas seseorang dan kelompok diberitahu tentang kepentingan pengamatan peneliti.¹⁰⁴ Melalui metode ini akan diperoleh gambaran mengenai sebab terjadinya perebutan Hak Asuh Anak (Hadhanah), serta argumentasi Hakim pada penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan focus masalah yang diteliti. Dari wawancara ini di harapkan respon dan opini subjek penelitian yang berkaitan dengan faktor terjadinya perebutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang diteliti.

Moleong menyebutkan sebagai wawancara terstruktur dan tak terstruktur.¹⁰⁵ Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi informan terpilih, yaitu orang-orang atau para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi. Melalui teknik wawancara ini terungkap data mengenai alasan mengapa perkara Hak Asuh Anak bisa terjadi.

3. Dokumentasi

¹⁰² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991), 100.

¹⁰³ Nazir, *Metode Penelitian*, 212.

¹⁰⁴ Denis P. Forcece dan Stephen Richer, *Sosial Research Method* (New Jersey : Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs, 1973), 76.

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2001), 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Metode dokumentasi merupakan sumber non manusia, sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedia sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah disediakan dalam catatan dokumen atau laporan. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Hubberman.¹⁰⁶ Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan (*conclusion*).

1. Reduksi Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Menurut Miles dan Huberman tahapan dalam kegiatan reduksi data meliputi proses :

1. Menyeleksi data.
2. Memfokuskan data.
3. Menyederhankan data

¹⁰⁶ Mattwey B. Milles dan A. Michel Hubberman, *Qualitatif Data Analisis* (London: Beverly Hills, 1988), 18-21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

4. Mengabstraksikan data.

5. Mentranformasikan data mentah yang telah diperoleh.¹⁰⁷

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data dalam hal ini sesuai dengan jenis penelitian adalah penyajian teks naratif dengan menceritakan seluruh temuan penelitian secara apa adanya di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan yang dimaksudkan dalam tahap ini, yaitu memaknai data yang sudah terkumpul di lapangan. Kesimpulan tidak dibuat terlalu banyak, tetapi dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. Pengambilan kesimpulan ini harus mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti, karena kesimpulan yang didapat merupakan intisari dari hasil penelitian yang terkumpul.

Pengambilan kesimpulan pada tahap ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu merumuskan kesimpulan sementara yang berdasarkan pada data yang terkumpul dari lapangan, terkumpul dari lapangan baik itu data yang sudah direduksi maupun data yang sudah disajikan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam rangka mencapai keterpercayaan data (*trustworthiness*), peneliti melakukan tehnik perpanjangan keikutsertaan, kecermatan pengamatan, triangulasi, dan diskusi sejawat.¹⁰⁸

1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Memungkinkan peningkatan derajat keterpercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti melalui teknik ini berusaha untuk meningkatkan frekuensi kehadiran di lokasi penelitian dengan senantiasa hadir di

¹⁰⁷ Hubberman, *Qualitatif Data Analisis*, 21.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175-179.



lokasi guna menyelami bagaimana terjadinya pengarahannya perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah).

2. Teknik Ketekunan Penelitian Pengamatan

Peneliti bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan dengan cermat terhadap persoalan yang menonjol dalam penelitian, khususnya menyangkut persoalan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang terjadi di Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi.

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁰⁹ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yang dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

¹⁰⁹ Sugiyono, 330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surbaqarbi

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.¹¹⁰

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Susan Staiback menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. (tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan).¹¹¹

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹¹² Mathison mengemukakan bahwa *“the value of triangulation lies in providing evidence, whether convergent is consistent, or contracdictory”* maksudnya nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.¹¹³

Triangulasi metode merupakan upaya membandingkan data yang diperoleh dengan metode berbeda. Triangulasi metode digunakan

¹¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

¹¹¹ Sugiyono, 330.

¹¹² Sugiyono, 330

¹¹³ Sugiyono, 332.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

mengecekkan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, misalnya data yang diperoleh melalui observasi akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

4. Teknik Diskusi Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan sementara dengan dosen pembimbing untuk menelaah data yang diterima. Melalui cara tersebut peneliti mendapat sumbangan, masukan dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimulai dengan bab satu dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mencoba untuk memaparkan secara umum permasalahan dengan penelitian tesis ini, merumuskan masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

Selanjutnya pada bab kedua penulis yaitu terdapatnya landasan teori yang mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian dan penelitian yang relevan.

Selanjutnya pada bab ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian yang berkaitan dengan pendekatan penelitian, situasi sosial dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.



Selanjutnya pada bab keempat penulis memaparkan lokasi tempat penelitian dengan beberapa poin yang dirincikan serta menjelaskan beberapa uraian hasil yang di dapat dari penelitian

Kemudian yang terakhir pada bab kelima penulis memmmberikan kesimpulan dari beberapa hasil tesis, saran serta penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

BAB IV TEMUAN UMUM DAN TEMUAN KHUSUS

A. TEMUAN UMUM

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Jambi terletak di Kota Jambi yang merupakan ibukota Provinsi Jambi. Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Jambi terletak di Jalan Jakarta Kelurahan paal v Kecamatan Kota Baru Jambi.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura yang kemudian diiringi dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B/I/32/1622.

Gedung yang ditempati pada waktu itu adalah bekas kantor Kodim dibelakang Kantor lama Walikota Jambi di depan rumah sakit Polisi Jalan Raden Mattaheer Kota Jambi (menurut suatu sumber berkantor di Kantor Urusan Agama Batanghari yang terletak di Kebun Bungo). Kemudian pernah menempati gedung disamping Kantor Departemen Agama yang sekarang berada di Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota Jambi dan pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung yang dibangun di Jl. Ade Irma Suryani dibelakang Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya PELITA tahun anggaran 1977/1978, kemudian tahun 1998 Pengadilan Agama Jambi pindah dan menempati gedung sendiri di Jl. Jakarta Kota baru Kota Jambi sampai dengan sekarang.¹¹⁴ Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi mendapat dana melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi untuk pembangunan Kantor dengan luas tanah 3500 M2 lantai.



¹¹⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jambi, *Menilik Peran Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* (Pengadilan Tinggi Agama Jambi, 2016), 62-63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari pengadilan agama kota jambi dapat saran pertimbangan nasehat tentang hukum Islam Kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta, Pengadilan Agama Jambi juga berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.


Masyarakat di Kota Jambi sangat heterogen terdiri dari berbagai suku asli dan pendatang (migrasi) dari luar provinsi Jambi (Aceh, Bnjar, Batak, Bugis dll) mayoritas penghasilan penduduk Kota jambi adalah petani. Pada tahun 2013 jumlah keseluruhan penduduk Kota Jambi sebanyak 569. 331 orang yang tersebar di 8 kecamatan. Masyarakat Kota Jambi senantiasa hidup rukun berdampingan, jarang sekali bahkan tidak terdengar konflik horizontal di tengah masyarakat baik antar suku maupun antar desa.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Jambi

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



(Dokumentasi : Pengadilan Agama Kota Jambi)¹¹⁵

3. Nama-nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Jambi

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Jambi, terdiri dari para ketua, wakil ketua, para hakim, panitera, panitera muda gugatan, panitera

¹¹⁵Dokumentasi, *Pengadilan Agama Kota Jambi*, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surba Jambi

muda permohonan, panitera muda hukum, para panitera pengganti, sekretaris, kasubbag kepegawaian dan ortala, kasubbag umum dan keuangan, kasubbag perencanaan, tehnik informasi dan pelaporan, analisis kepegawaian ahli pratama, para jurusita, para juru sita pengganti, pengelola system dan jaringan, pengadministrasi registrasi perkara, para analisis perkara, para pengelola perkara, pengelola BMN, dan para pegawai pemerintah non pegawai negeri.

Tabel 2¹¹⁶

Nama-nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Jambi

NO	Nama Pegawai	Pangkat/Gol.Ruang	JABATAN
1	Drs. Lazuarman M.Ag.	Pembina Utama Muda/IV.c	Ketua
2	Drs. Amiruddin S.H., M.H.	Pembina Utama Madya/IV.d	Wakil Ketua
3	Drs. H. Dasril S.H., M.H.	Pembina Utama Madya/IV.d	Hakim Utama Muda
4	Drs. Syaiful Bahri S.H.	Pembina Utama Madya/IV.d	Hakim Utama Muda
5	Dra. Hj. Betnawati	Pembina Utama Madya/IV.d	Hakim Utama Muda
6	Dra. Hj. Ernawati, S.H	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
7	Drs. H. Idris, S.H	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
8	Dra. Muliyah, M.H	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
9	Dra. Emaneli, M.H.	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
10	Dra. Hj. Ermiwati. B	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
11	Dra. Siti Patimah M.Sy	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama
12	Abd. Samad A. Azis S.H.	Pembina Utama Muda/IV.c	Hakim Madya Utama

¹¹⁶Dokumentasi, *Pengadilan Agama Kota Jambi*, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

13	Drs. Fakhurrazi, M.H	Pembina Tk.I/IV.b	Panitera
14	Sapi'i S.Ag, M.H.	Pembina Tk.I/IV.b	Sekretaris
15	Raudhah Rachman S.H., M.Hum.	Pembina/IV.a	Panitera Muda Hukum
16	Yusnita S.H.	Penata Tk.I/III.d	Panitera Muda Gugatan
17	Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.	Penata Tk.I/III.d	Panitera Muda Permohonan
18	Niska Zanita S.E.I.	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
19	Novriandi, S.Kom.	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Umum dan Keuangan
20	Abdul Rachman S.E., M.Kom	Penata/III.c	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
21	Drs. Pitir, M.E.Sy	Pembina/IV.a	Panitera Pengganti
22	Nurismar Muis B.A.	Penata/III.c	Panitera Pengganti
23	Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.	Penata/III.c	Panitera Pengganti
24	Supriyati S.E., S.H., M.H.	Penata Tk.I/III.d	Panitera Pengganti
25	Siti Hairiah S.H.I	Penata/III.c	Panitera Pengganti
26	Arief Mustaqim,S.E.I.,M.Sy	Penata Tk.I/III.d	Panitera Pengganti
27	Rani Irvan S.H.	Penata Muda Tk. I/III.b	Panitera Pengganti
28	Rosmala S.Ag., M.H.I.	Pembina/IV.a	Panitera Pengganti
29	Hj. Sayang S.H.I., M.H.I.	Pembina/IV.a	Panitera Pengganti
30	Said Alwi S.H.	Penata Tk.I/III.d	Panitera Pengganti
31	Ika Mulianita S.E., S.H.	Penata Tk.I/III.d	Panitera Pengganti

32	Erpan Zulkarnaen, S.IP	Penata Muda/III.a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
33	Nizomuddin	Penata Muda Tk. I/III.b	Jurusita
34	Muhammad Faizal, A.Md	Penata Muda Tk. I/III.b	Jurusita
35	Ahmad Yahya S.H.,M.H.	Pembina/IV.a	Jurusita
36	Azman	Penata Muda Tk. I/III.b	Jurusita
37	Usfia Wirna S.H.	Penata/III.c	Jurusita Pengganti
38	Mirfat ST.,M.H.	Penata Tk.I/III.d	Jurusita Pengganti
39	Italiana Savitri, A.Md.	Pengatur/II.c	Pengelola Sistem Dan Jaringan
40	Milsyah Niharti, A.Md.	Pengatur/II.c	Pengadministrasi Registrasi Perkara
41	Irfan Hafiyansah, S.H	Penata Muda/III.a	Analisis Perkara Peradilan
42	Syukri Kurniawan, S.H.	Penata Muda/III.a	Analisis Perkara Peradilan
43	Ryan Aditama, S.H.	Penata Muda/III.a	Analisis Perkara Peradilan
44	Ria Tri Amanah, A.Md.	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara
45	Robbiq Firly, A.Md	Pengatur (II/c)	Pengelola BMN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Selaku Penegak Hukum Dan Keadilan, Tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1995, demi terselenggaranya Negara hukum Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Indoneisa.¹¹⁷ sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok peradilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum RI yang berdasarkan Pancasila.¹¹⁸

Fungsi peradilan agama adalah posisi peradilan agama sebagai peradilan syariah Islam dalam system ketatanegaraan dengan kontribusi yang dapat diberikan olehnya kepada pencari keadilan masyarakat dan negara. Sebagai elemen struktur hukum dalam system hukum syariah Islam, agar peradilan agama dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka ia harus melaksanakan 3 fungsi peradilan syariah Islam, yaitu:

- a. Fungsi mengawal dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Fungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam kepada para pencari keadilan.
- c. Fungsi mengembangkan hukum berdasarkan syariah islam demi terwujudnya kemaslahatan yang sesuai dengan era area dan suasana pada zamannya.¹¹⁹

Dengan demikian Peradilan Agama mempunyai peranan yang sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Temuan Khusus

1. Prosedural penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian orang tua

¹¹⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Jo, Pasal 1 angka 1 UU. No 48 Tahun 2009.

¹¹⁸ Mukti Arto, *Panduan Teknis Menyusun Putusan Perkara Agama Pengadilan Tingkat Pertama* (Tanpa Penerbit, tt), 100.

¹¹⁹ Arto, *Panduan Teknis*, 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sebagaimana diketahui perceraian adalah penyebab terjadinya perebutan atau sengketa hak asuh anak bagi orang tuanya yang telah bercerai. Anak adalah orang yang sangat dirugikan akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Karena akibat dari perceraian tersebut anak menjadi bahan perebutan bagi kedua orang tuanya untuk menguasai pemeliharaan anak tersebut. sehingga berdampak ke Psikologi anak, karena melihat kedua orang tuanya yang selalu bertengkar demi memperebutkan hak asuh anak tersebut.

Untuk menyelesaikan apabila terjadinya perebutan atau sengketa terhadap anak pasca perceraian orang tuanya sebaiknya kedua orang tua harus selalu menjaga perasaan anak, karena akibat yang ditimbulkan terhadap anak tersebut sangat membahayakan bagi masa depan kehidupan anak tersebut. akibat psikologi yang sering muncul dari dampak tersebut ialah :

- a. Mendadak Menjadi Pendiam
- b. Menjadi Agresif
- c. Tidak Percaya Diri
- d. Pesimis Terhadap Cinta
- e. Marah Terhadap Dunia

Putusnya suatu Perkawinan akibat dari perceraian tidak berarti orang tua terlepas dari kewajibannya untuk mengurus anak mereka. Perihal tersebut diatur didalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”

Selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa :



- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa setelah bercerai kedua orang tua dari seorang anak tetap mempunyai kewajiban dalam memelihara anak mereka, oleh sebab itu banyak terjadi perebutan antara kedua orang tua yang telah bercerai untuk menguasai hak asuh anak mereka agar mereka dapat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan cara mereka masing-masing dan ingin memberikan perhatian lebih kepada anak mereka sehingga salah satu orang tua ingin anaknya selalu terasa dekat dengan orang tua yang mengasuhnya tersebut.

Dalam proses terjadinya sengketa hak asuh anak bagi kedua orang tuanya yang telah bercerai, kedua orang tua juga harus tahu hak-hak anak mereka. sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau yang sudah mumayyiz juga memiliki hak dalam menentukan ingin dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Akan tetapi apabila masih terjadinya sengketa hak asuh anak pasca perceraian, demi menjaga perasaan anak, orang tua harus selalu memperhatikan kondisi anak serta menyelesaikan permasalahan sengketa anak pasca perceraian tersebut tidak dihadapan anaknya dan sebaiknya orang tua anak menyelesaikannya secara bermusyawarah dahulu antara kedua orang tuanya, akan tetapi apabila didalam bermusyawarah tidak didapatkan solusi dan kesepakatan, maka salah satu orang tua anak pasca perceraian disarankan untuk mengajukan Permohonan Hak pemeliharaan Anak ke Pengadilan Agama. Berikut yang menjelaskan penyelesaian sengketa anak dengan cara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



a. Musyawarah

Musyawarah adalah salah satu perihal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Islam memandang penting peranan musyawarah bagi kehidupan umat manusia, antara lain dapat dilihat dari perhatian al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi.¹²⁰

Dengan mengedepkannya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian, dapat menimbulkan manfaat menimbulkan sifat harmonis dan kekeluargaan, sehingga anak tidak melihat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terhadap kedua orang tuanya, salah satu hadis mengedepankan keutamaan musyawarah dan mufakat di dalam menyelesaikan setiap persoalan, diantaranya, ialah hadis dari Ibnu Abbas mengatakan, Nabi bersabda: Barangsiapa yang ingin sesuatu, lalu ia musyawarahkan dengan seorang Muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk/menjadikan urusannya lebih baik.¹²¹

Musyawarah sendiri memiliki ciri-cirinya, yaitu pertama dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Sedangkan tujuan musyawarah itu sendiri ialah Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan

¹²⁰ Suyono, *Panduan Musyawarah*, (Jakarta: Rasdakarya, 2001), 100

¹²¹ HR Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Jilid 1, 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

penyuh rasa tanggung jawab serta menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Menurut Ali bin Abi Thalib ada tujuh manfaat musyawarah, antara lain:

- 1) Dapat mengambil kesimpulan yang benar.
- 2) Mencari kebenaran.
- 3) Menjaga diri dari kekeliruan.
- 4) Menghindarkan celaan.
- 5) Menciptakan stabilitas emosi.
- 6) Keterpaduan hati.
- 7) Dan mengikuti atsar.¹²²

Musyawarah itu sendiri memiliki tujuan masalah dapat diselesaikan sebanyak mungkin jalan keluar dan tidak merugikan orang lain dan mengambil dengan cara yang adil. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya, menerima atau menolak pendapat oranglain, selama keputusan musyawarah dapat mencapai kesepakatan, yang artinya memiliki persetujuan dan nilai-nilai yang kuat. Seperti dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Jadi sebagai warga negara yang memiliki hak, kita memiliki hak berpendapat menggunakannya dengan benar.

Manfaat dari musyawarah ialah Melatih untuk mengemukakan pendapat, masalah dapat segera terpecahkan, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak,

¹²²Suyono, *Panduan Musyawarah*, (Jakarta:Rasdakarya, 2001).97



dapat menyatukan pendapat yang berbeda, adanya kebersamaan, dapat mengambil kesimpulan yang benar, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan, menghindari celaan, terciptanya stabilitas emosi.

Dalam proses musyawarah tersebut keluarga mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dengan cara memberikan nasehat dan pandangan terkait bagaimana pentingnya menjaga hak anak pasca terjadinya perceraian. Keluarga juga menasihati bagaimana orang tua tidak memperlihatkan perselisihan yang terjadi di depan anak walaupun ayah dan ibunya telah bercerai serta agar tidak memperlihatkan ego masing-masing, semuanya untuk menjaga stabilitas emosional dan psikologis anaknya yang masih berusia dini.

Akan tetapi didalam bermusyawarah tersebut kedua belah pihak tidak mendapatkan solusi dan kesepakatan maka Poin penting dalam kesepakatan perdamaian tersebut adalah kesediaan para pihak mengatur waktu tinggal (*living time*) antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Para pihak sepakat bahwa anak mereka akan hidup atau tinggal bersama dengan masing-masing orang tua secara bergantian menurut hari dan waktu yang mereka sepakati. Kesepakatan ini sesungguhnya merupakan wujud dari penerapan konsep Pengasuhan Bersama (*Shared Parenting*) antara masing-masing orang tua terhadap anaknya. Kesepakatan dengan model demikian lebih menjamin anak dapat memperoleh pengasuhan terbaik dari kedua orang tuanya sekalipun mereka telah bercerai. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.

Namun apabila didalam bermusyawarah saat mediasi kedua belah pihak tidak di dapatkan solusi dan kesepakatan, maka salah satu orang tua anak pasca perceraian disarankan untuk mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama.

b. Pengajuan permohonan Hak Asuh Anak ke pengadilan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surba Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surba Jambi

Dengan terjadinya perebutan hadanah oleh kedua belah pihak orang tua anak tersebut, dikarenakan musyawarah keluarga tidak berhasil dan salah satu orang tua anak masih menginginkan hadanah dibawahnya maka orang tua tersebut mengajukan permohonan hak asuh anak ke pengadilan agama guna mendapatkan kekuatan hukum atas hak pemeliharaan anak dengan proses sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan.
- 2) Menyerahkan foto copy Kutipan Akta Nikah/Akta Cerai.
- 3) Menyerahkan foto copy Akta Kelahiran Anak.
- 4) Membayar biaya perkara sesuai radius.¹²³

Setelah masuk pengajuan di pengadilan agama beberapa hari kemudian datanglah surat panggilan yang diantarkan juru sita dari pengadilan agama kepada kedua belah pihak. Dan kedua belah taat hadir, dan kemudian saat kedua belah pihak hadir memenuhi undangan atas permohonan hak asuh anak yg diajukan salah satu orang tua ke pengadilan agama, majelis hakim khususnya ketua majelis Pada perkara Gugatan, Sengketa Hak Asuh Anak, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989) Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2016 (proses mediasi merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak karena apabila tidak diikuti putusan tersebut bisa batal demi hukum). Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian

¹²³Zainal Abidi, *Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara Di Pengadilan Agama*,(Surabaya : Bina Ilmu. 2001), 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali, apabila mediasi berhasil, Keberhasilan mendamaikan para pihak yang berperkara tidak lepas dari kepiawaian seorang mediator dalam memediasi para pihak. Dengan memahami masalah, menyelami karakter, bersikap netral, membangun komunikasi yang baik, dan yang terpenting komitmen menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*). Disepakatilah beberapa poin kesepakatan antara para pihak dan dibuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Namun apabila mediasi yang dipimpin mediator dari pengadilan agama tidak berhasil maka mediator menyerahkan kembali kepada majelis hakim untuk melanjutkan pokok perkara dan selanjutnya majlis hakim mengatur kembali jadwal kepada kedua belah pihak orang tua untuk beracara sidang membahas permohonan yang diajukan oleh salah satu orang tua.¹²⁴

Dalam tahapan sidang selanjutnya yaitu proses pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, sebelum surat Gugatan

¹²⁴ Pengadilan Agama Painan, (*Tahapan Suatu Perkara Dalam proses Penanganan Perkara*), artikel di akses pada tanggal 23 februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dibacakan, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum atau sidang terbuka untuk umum. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak Penggugat punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawaban Tergugat.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat/ dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, Tergugat/ dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak Tergugat/ tidak perlu membayar panjar biaya perkara, kemudian selanjutnya hakim menanyakan kepada Penggugat apakah ada jawaban (Replik Penggugat) atas jawaban yang telah disampaikan Tergugat sebelumnya. Kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat Penggugat Pada tahap ini, ada kemungkinan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.

Selanjutnya Duplik Tergugat atau jawaban dari Replik Tergugat, yang mana setelah Penggugat menyampaikan repliknya, kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pada tahap pembuktian ini, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Selanjutnya setelah tahap pembuktian selesai akan dilanjutkan dengan tahapan kesimpulan Majelis Hakim. Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

Setelah melihat dan mendengarkan kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim melakukan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, yang mana bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004) Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

Kemudian selesainya musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

2. Duduk Perkara tentang Permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

Duduk Perkara / Permasalahan Permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak dalam penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Jambi yang terdapat pada penulisan ini diambil berjumlah enam putusan yaitu :

- 1) Perkara Nomor 687/PdtG./2018/PA.Jmb Tahun 2018;

Identitas para pihak di dalam permohonan gugatan asuk anak :

Fitriadi bin Syaparudin, tempat dan tanggal lahir Kerinci 22 Oktober 1974, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ojek online, Pendidikan SMA, berkediaman di Perumahan Permai Blok D.06 RT.46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebagai Penggugat;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan mantan istrinya bernama :

Eli Junainah binti Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Palembang 23 Desember 1982, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, berkediaman dahulu di Jalan KPR Bougenvile Perumahan Permai Blok D.06 RT 46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sebagai Tergugat;

Posita dan Petitum yang tertuang di dalam perkara gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 23/01/VI/2003, Tanggal 22 Mei 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) Bela Lifa Neta binti Fitriadi, berumur 13 tahun;
 - 2) Aura Elfira binti Fitriadi, berumur 9 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Jambi, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor: 0883/AC/2011/PA.Jmb, tertanggal 14 Desember 2011;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bela Lifa Neta binti Fitriadi, dan Aura Elfira binti Fitriadi di asuh oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat ingin mengambil hak asuh anak, karena Tergugat tidak mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat berkata kepada Penggugat "uruslah anak-anak itu";
7. Bahwa Tergugat telah menyetujui dan tidak keberatan jika hak asuh anak yang bernama Bela Lifa Neta binti Fitriadi, dan Aura Elfira binti Fitriadi diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI, berdasarkan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan Nomor: PD.06.01/247/KB/PEM, tertanggal 18 Juni 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Bela Lifa Neta binti Fitriadi, berumur 18 tahun, dan Aura Elfira binti Fitriadi, berumur 9 tahun kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.¹²⁵

2) Perkara Nomor 122/PdtG./2019/PA.Jmb Tahun 2019;

- Identitas para pihak yang di ajukan pada permohonan cerai talak yang disertai gugatan hak asuk anak atau disebut juga perkara Kumulasi¹²⁶:
NURACHMAN bin SAMIRIN, tempat & tanggal lahir Jambi 13 Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sumatera RT. 28 No. 09 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai Pemohon;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan istrinya bernama :

DESTI WAHYUNI binti BAMBANG WAHONO, tempat & tanggal lahir 22 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kenali Jaya RT. 15 Lrg. Adat Perumahan Villa Bukit Mas Blok G03 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, sebagai Termohon;

¹²⁵ Dokumentasi, Perkara Nomor 687/PdtG./2018/PA.Jmb Tahun 2018

¹²⁶ Menurut Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata kumulasi atau *samenvoeging van vordering* yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.



Posita dan Petitum yang tertuang pada permohonan cerai talak di sertai dengan gugatan hak asuh anak dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon IX Jambi, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipa Akta Nikah Nomor 189/17/09/2014 tanggal 13 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi (sampai sebelum berpisah).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - KEYSHA FEBY NANDAFANI binti NURACHMAN, berumur 4 tahun
 - MUHAMMAD ALFINO AFRIANSYAH Bin NURACHMAN, berumur 1,5 tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2017 mulai goyah, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a)Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga anak terlantarkan
 - b)Termohon menelantarkan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2018 disebabkan oleh Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa anak-anak Pemohon dengan termohon yang bernama KEYSHA FEBY NANDAFANI binti NURACHMAN dan MUHAMMAD ALFINO AFRIANSYAH Bin NURACHMAN masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Pemohon sebagai ayahnya. Oleh karena itu Pemohon mengharapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Pemohon memohon agar kedua anak-anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Pemohon, karena Termohon sering menelantarkan anak-anak.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atau raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama KEYSHA FEBY NANDAFANI binti NURACHMAN dan MUHAMMAD ALFINO AFRIANSYAH Bin NURACHMAN berada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.¹²⁷

3) Perkara Nomor 631/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

- Identitas para pihak di dalam permohonan gugatan asuk anak :
ALHAMDI.S.KOM bin ASNAWI MUCTAR, tempat dan tanggal lahir Jambi, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Lr. Mulyo I Rt 39 No. 155 Kel. Talang bakung Kec. Palmerah Kota Jambi, sebagai Penggugat;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan mantan istrinya bernama :

RIAN OKTAVIANI binti Ir IRSAN, tempat dan tanggal lahir Jambi, 18 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Puri Mayang Cluster Kasablangka Blok K Rt 47 No.19 Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Posita dan Petitum yang tertuang di dalam perkara gugatan ini sebagai berikut:

¹²⁷ Dokumentasi, Perkara Nomor 122/PdtG./2019/PA.Jmb Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin suatu ikatan pernikahan selanjutnya bercerai pada tanggal 5 Mei 2010 sesuai Nomor Akta Cerai 182/AC/ 2010/PA.Jb (akta cerai terlampir);
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan a.n. AMANDA SAFADIRA ANGGI binti ALHAMDI. S.Kom, Umur 11 Tahun, yang sampai saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak terjadi perceraian pada awal tahun 2010 Penggugat sulit untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat yang bernama AMANDA SAFADIRA ANGGI Binti ALHAMDI S.KOM yang berada di bawah pengasuhan Tergugat,. dan bahkan sejak Agustus 2019 Penggugat sudah tidak bisa lagi menghubungi anak Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat telah menutup seluruh akses komunikasi dengan Penggugat sehingga sekedar menelpon dan SMS/Chating melalui HP pun sudah tidak bisa lagi Penggugat lakukan;
4. Bahwa Sehubungan dengan poin tersebut diatas, saat ini anak Penggugat AMANDA SAFADIRA ANGGI tinggal bersama Tergugat dan suami Tergugat yang baru dimana mereka telah memiliki 3 orang anak dari pernikahan mereka, sehingga saya selaku ayah kandungnya mengkhawatirkan tumbuh kembang fisik dan psikis anak tersebut dan khawatir bila anak tersebut terlantar dan tidak terurus dikarenakan suami Tergugat sudah mempunyai anak bawaan yang juga berjumlah 3 orang sehingga beban ekonomi yang harus dipikul sangat berat (6 orang anak dan seorang isteri) sementara Tergugat selaku ibu kandungnya tidak memiliki pekerjaan;
5. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung bermaksud mengajukan permohonan hak asuh anak An. AMANDA SAFADIRA ANGGI binti ALHAMDI ke Pengadilan Agama Jambi dengan harapan mendapatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

akses yang seluas-luasnya dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan demi menjamin keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan hidup anak tersebut dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama AMANDA SAFADIRA ANGGI binti ALHAMD I berada didalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama AMANDA SAFADIRA ANGGI BINTI ALHAMD I kepada Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.¹²⁸

4) Perkara Nomor 971/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

Identitas para pihak di dalam permohonan gugatan asuk anak :
FITRA YULI binti M. ISA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Perum Tanjung Permata Blok UU RT.27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang dikuasakan kepada Fitri Susanti, SH. Advokat pada Kantor

¹²⁸ Dokumentasi, Perkara Nomor 631/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Firma Hukum Fitri Susanti, K & Partners beralamat di Jl. Kolonel Abunjani Lorong Melati RT.25 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, sebagai Penggugat ;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan mantan suaminya bernama :

POLIM bin TIAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sersan Darpin RT.47 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang dikuasakan kepada YANDRY MUSTAFA, SH.,MH., INDRA WAHYU, SH., NYIMAS FARIDA, SH., dan SAM'UN MUKHLIS, SH., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor ADVOKAT / PENGACARA INDRA WAHYU,SH., DAN REKAN, beralamat di Jl. TP. Sriwijaya No.05 RT.01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. sebagai Tergugat ;

- Posita dan Petitum yang tertuang di dalam perkara gugatan ini sebagai berikut:

1. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus cerai pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Jmb dengan Akta Cerai nomor 0664/AC/2018/PA.Jmb (*bukti surat tertanda P1*).
2. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat orang anak) kandung yaitu :
 - 2.1. SHEREN SEPTI RAHMADANI, lahir pada 19 September 2007 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5850023304. (*bukti surat tertanda P.2*)
 - 2.2. RIO SAPUTRA, lahir pada 5 Agustus 2010 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5850104550. (*bukti surat tertanda P.3*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2.3. SILVIA CLARITA AURELIA, lahir pada 27 November 2011 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.58500 89579. (*bukti surat tertanda P.4*)
- 2.4. RAYEN DARPUTRA, lahir pada 25 Juni 2016 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0174696. (*bukti surat tertanda P.5*)
3. bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta hasil pencarian bersama dari usaha Penggugat dan Tergugat yang dijalankan dengan modal awal dari menggadaikan SK Pegawai Negeri Penggugat untuk mendapatkan pinjaman kredit bank sebagai modal memulai usaha yaitu usaha Toko kelontong penjualan pakaian dalam, pakaian dan perlengkapan bayi “Fashion Rio Sanjaya” pada tahun 2009 sampai dengan sekarang memiliki toko cabang di kota Pekan Baru, dan berkembang pula usaha bersama Tergugat dan Penggugat dengan membuka usaha lain pada tahun 2013 yaitu usaha pembuatan dan penjualan Kerupuk Ikan “Mitra 999”, usaha-usaha tersebut masih berjalan dengan baik sampai sekarang, adapun sepengetahuan Penggugat selama masih dalam perkawinan usaha-usaha tersebut memiliki omzet dan laba rata-rata perbulan lebih kurang yaitu :
 - Usaha Fashion : Omset ± 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Laba bersih ± 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Usaha Kerupuk :
 - Omset ± 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Laba bersih ± 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. bahwa sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, terjadi percekcoakan rumah tangga yang berakibat Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk bercerai, oleh karena telah terjadi saling balas membalas perbuatan perselingkuhan antara Tergugat dan Penggugat, dan oleh karena pihak Tergugat



mengancam akan mempermasalahkan sampai ke kantor Penggugat dengan tujuan Penggugat dapat dipecat dari pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri, Penggugat tidak menginginkan berurusan seperti itu sehingga terpaksa Penggugat menyetujui permintaan Tergugat agar Penggugat tidak perlu hadir memenuhi panggilan Pengadilan Agama Jambi selama persidangan perceraian berlangsung.

5. bahwa selain permintaan untuk tidak perlu datang pada proses sidang cerai, penekanan juga dilakukan Tergugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat secara lisan menyepakati bahwa terhadap anak-anak tetaplah dirawat dan diasuh bersama secara bergantian yaitu selama setiap pekan pada hari Senin sampai dengan Kamis anak-anak tinggal dan menginap bersama Tergugat, dan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu anak-anak tinggal dan menginap bersama Penggugat, dan untuk menyepakati tersebut Penggugatpun mendapat tekanan dari Tergugat bahwa dapatlah Penggugat bisa bersama anak-anak dengan syarat Penggugat tidak boleh menuntut hak asuh anak-anak dan tidak boleh menuntut pembagian harta gono gini, dan penekanan berikutnya Tergugat menyuruh Penggugat menandatangani suatu pernyataan sepihak yang sudah dirancang oleh pihak Tergugat untuk ditandatangani Penggugat dan dilakukan legalisasi oleh Tergugat di Kantor Notaris yaitu surat pernyataan sepihak tertanggal 18 April 2018 yang terlegalisasi Nomor 121/LEG/NOT/IV/2018 di Kantor Notaris Risko Elwindo Aljufri,SH., M.Kn. (*bukti surat tertanda P.6*)
6. bahwa selain Tergugat meminta Penggugat melakukan apapun yang diminta sebagaimana point 5 dan point 6 di atas, terpaksa pula Penggugat mengikuti mau Tergugat yaitu apabila setelah putus perceraian Tergugat meminta Penggugatlah yang harus keluar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

meninggalkan rumah dan Tergugat hanya mau memberikan beberapa hal dari sekian banyak harta bersama kepada Penggugat yaitu :

- 6.1. Uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- 6.2. Penggugat boleh memakai dan memiliki mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1198 HT yang selama ini menjadi kendaraan Penggugat untuk bekerja namun kredit mobil Xenia tersebut yang belum lunas menjadi beban Penggugat melunasi,
- 6.3. Sebidang tanah dan bangunan gudang penyimpanan barang usaha yang terletak Jl. SMP 8 Kebun Jeruk RT.10 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi SHM Nomor 06249 untuk dimiliki Penggugat.
7. bahwa Penggugat terpaksa mengikuti semua keinginan Tergugat karena Penggugat berharap dapat selalu bisa bertemu dan berdekatan dengan anak-anak, namun setelah putusan perceraian secara verstek didapatkan Tergugat ternyata Tergugat melakukan siasat untuk mengingkari janji Tergugat pada Penggugat yaitu dengan cara :
 - 7.1. setelah bercerai dan Penggugat telah keluar dari rumah, Tergugat mengatakan tanah bangunan Gudang yang akan diberikan kepada Penggugat (vide point 7.3) sebaiknya dijual saja karena Penggugat tidak juga memanfaatkan Gudang itu dan lebih baik memegang uang hasil jualnya, maka Tergugat mencari dan mendapatkan pembeli tanah dan gudang, Penggugat mendapat kiriman uang dari Tergugat senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian asset harta dari pihak pembeli dan melalui pakang yang bernama SUPRI, berikutnya pada tanggal 19 oktober 2018 Penggugat didatangi oleh Supri seorang diri dengan membawa surat akta jual beli namun tidak bersama Tergugat, tidak bersama pihak pembeli dan tidak pula bersama petugas dari kantor Notaris PPAT, Supri mengatakan Tergugat meminta Penggugat



menandatangani akta jual beli dan harga jual beli disepakati senilai Rp 250.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang hasil jual beli nanti dikirim oleh Tergugat langsung kepada Penggugat, karena saat itu Penggugat tidak berpikiran buruk dan menghargai itikad baik Tergugat juga memang Penggugat setuju menjual asset tersebut maka Penggugat percaya dan menandatangani surat akta jual beli yang disodorkan Supri, dan berikutnya melalui telepon Tergugat menjanjikan pada Penggugat nanti uang pelunasan sebesar Rp 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) segera di transferkan ke rekening Penggugat apabila telah dibayar pelunasan dari pihak Pembeli, selanjutnya Penggugat ada memastikan kepada pakang SUPRI bahwa telah dilakukan pembayaran lunas jual beli tanah tersebut dan telah beberapa kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat hanya berjanji akan mengirimkan uang pelunasan namun ternyata uang hasil penjualan tanah dan Gudang tidak pernah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dan diambil dikuasai sendiri oleh Tergugat sampai saat ini.

- 7.2. setelah bercerai pada awalnya Penggugat diberikan untuk menjemput anak-anak dan anak-anak menginap bersama Penggugat pada hari jumat sampai hari minggu setiap pekan (vide point 6) untuk masing-masing mengasuh dan merawat anak-anak, namun pada sekira bersamaan Penggugat mulai menagih uang hasil penjualan asset tanah dan Gudang yang belum dikirim oleh Tergugat, Penggugat kesulitan untuk bertemu lagi dengan anak-anak setelah anak-anak diantarkan kembali kepada Tergugat, Tergugat melarang Penggugat membawa anak-anak dan Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak, dan menjadi keributan setiap Penggugat datang untuk jadwal yang disepakati



dulu namun tetap saja Penggugat tidak berhasil bertemu dan membawa anak-anak.

8. bahwa pada sekira bulan Oktober 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dan Tergugat menjawab tidak boleh bertemu dan menyatakan semua anak-anak akan dipindahkan ke Palembang dan tinggal di sana bersama saudara Tergugat yang akan mengasuh anak-anak, dan karenanya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat dengan bantuan pihak terkait telah membuat Kartu Keluarga yang baru secara tidak prosedur yang berlaku yaitu penerbitan Kartu Keluarga tanpa dasar Kartu Keluarga yang lama dan ini terbukti Kartu keluarga yang asli masih berada pada Penggugat, di sisi lain Penggugat juga telah mengurus secara prosedur untuk penerbitan Kartu Keluarga yang baru atas status perkawinan Penggugat yang telah bercerai dari Tergugat dan karenanya barulah diketahui atas nama anak-anak telah ada dalam Kartu keluarga yang terbit atas nama kepala keluarga Polim (Tergugat).

Bahwa terdorong oleh Penggugat merasa akan semakin kesulitan anak-anak dan Penggugat tidak menginginkan anak-anak Penggugat yang beragama Islam akan diasuh oleh saudara dan keluarga Tergugat yang nota bene adalah beragama Budha (turunan Tionghoa), akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menempuh cara mempermasalahkan Kartu Keluarga yang berada pada Tergugat dengan cara Penggugat mendatangi Ketua RT. dan Kelurahan setempat dan Penggugat mengancam akan mempermasalahkan kesalahan penerbitan Kartu Keluarga yang melanggar aturan ke jalur hukum apabila Kartu Keluarga tersebut tidak segera ditarik dan dibatalkan, dan akhirnya ketua RT setempat yang meminta kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kartu Keluarga yang berada di tangan Tergugat untuk tidak boleh dipergunakan oleh Tergugat .

9. bahwa sejak tidak berhasil Tergugat ingin memindahkan anak-anak ke Palembang, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat mengajak saudara perempuannya dari kota Palembang untuk tinggal bersama Tergugat di Jambi untuk menjaga anak-anak dan Penggugat mendapat kabar bahwa anak-anak yang sekolah Yayasan Unggul Sakti oleh Tergugat menyuruh guru sekolah untuk memasukkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Rio Sanjaya untuk mengikuti pendidikan dan ajaran kelas agama Budha dan tidak lagi belajar pendidikan agama Islam sebagaimana identitas anak-anak sebagai warganegara yang beragama Islam, terhadap hal ini tentu saja Penggugat keberatan dan protes kepada Tergugat karena tidak berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat dan semena-mena terhadap hak-hak Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak, dan pada sekira bulan oktober tahun 2019 Penggugat bertekad untuk bertemu anak-anak dan datang ke kediaman Tergugat untuk menjemput anak-anak, akan tetapi Penggugat tetap dihalangi dan terjadi keributan hingga terjadi perlakuan kasar dialami oleh Penggugat, Penggugat dipukul dan dijolak oleh Tergugat dan juga saudara perempuan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara fisik dan mental untuk menakuti Penggugat yang akan meminta hak Penggugat bertemu dan bersama anak-anak.

10. bahwa karena Penggugat tidak terima segala yang dilakukan Tergugat terhadap hak-hak Penggugat, Penggugat melaporkan penganiayaan fisik yang dialami Penggugat kepada pihak berwajib (Reksrimum Polda Jambi) dan berikutnya Penggugat mendatangi advokat Romiyanto yang dulu sewaktu akan berproses cerai dan selama proses cerai menjadi Kuasa hukum Tergugat, adapun



Penggugat menemui advokat Romiyanto adalah untuk meminta pertanggungjawaban advokat yang dahulu memediasikan antara Penggugat dan Tergugat sebelum proses cerai diajukan ke Pengadilan Agama Jambi sehingga Penggugat mengikuti kemauan Tergugat baik lisan maupun penandatanganan surat pernyataan sepihak oleh Penggugat, Penggugat menyatakan kepada advokat Romiyanto adalah saksi atas janji-janji Tergugat kepada Penggugat dan setelah bercerai Tergugat mengingkari janjinya, advokat Romiyanto menanggapi bahwa pelaksanaan janji yang diingkari Tergugat bukanlah tanggung jawabnya sebagai kuasa hukum dan lagi pula surat kuasa telah berakhir ketika tujuan pemberian kuasa telah didapatkan Pemberi Kuasa yaitu Putusan perceraian dari Pengadilan Agama dan pengingkaran itu dilakukan setelah putus perceraian dan merupakan tanggung jawab Tergugat sendiri, dan untuk persoalan pengingkaran ini advokat Romiyanto berjanji akan menemui Tergugat menanyakan kebenaran dari penyampaian Penggugat tersebut. Selanjutnya terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Advokat Romiyanto pada saat proses konfrontasi di Reskrimum Polda Jambi, dan pada saat itu advokat Romiyanto menanyakan kepada Tergugat apa benar yang diceritakan Penggugat tentang hak Penggugat bertemu anak-anak dihalangi Tergugat dan uang hasil penjualan tanah Gudang tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat diam dan tidak berani menjawab sepele pun pertanyaan advokat Romi, dan ketika advokat Romiyanto menanyakan apa benar Tergugat sudah berpindah agama, meninggalkan Islam dan kembali ke Budha serta akan menjadikan anak-anak beragama Budha, Tergugat pun hanya terdiam dan tidak menjawab, sehingga saat itu advokat Romiyanto menyatakan bahwa Tergugat yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa melaksanakan janji, dan advokat Romiyanto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



mempersilahkan diproses sajarah secara hukum untuk hak masing-masing pihak secara hukum yang berlaku.

11. bahwa oleh karena di kantor Reskrim Polda Jambi pihak Tergugat mengumbar tentang bukti surat pernyataan sepihak tertanggal 18 April 2018 yang terlegalisasi Nomor 121/LEG/NOT/IV/2018 di Kantor Notaris Risko Elwindo Aljufri, SH., M.Kn. yang ditandatangani oleh Penggugat sebelum bercerai untuk menjadi dasar Tergugat seolah tidak bersalah telah berbuat sesukanya terhadap hak anak-anak dan semena-mena terhadap hak Penggugat, maka Penggugat telah mencabut pernyataannya sepihak tersebut dan pencabutan pernyataan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2020 (*bukti surat tertanda P7*) yang Penggugat minta pula pihak advokat Romiyanto untuk turut bertandatangan sebagai saksi pada surat pencabutan pernyataan.
12. bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan untuk hak asuh anak sekaligus hak harta gono-gini ke Pengadilan Agama Jambi namun atas pengajuan gugatan dilakukan pencabutan dikarenakan hal yang berhubungan dengan objek harta gono-gini, dan sejak setelah adanya pengajuan gugatan terdahulu terjadi perubahan sikap dari Tergugat yaitu barulah Penggugat dibolehkan bertemu dengan anak-anak Penggugat oleh Tergugat, namun bergulirnya waktu dan sejak gugatan terdahulu dicabut, entah mengapa anak-anak Penggugat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga saat ini menjadi tidak mau lagi diajak berkumpul bersama menginap di umah Penggugat dan hanya anak yang keempat saja yang mau diajak Penggugat untuk menginap di rumah Penggugat.
13. bahwa Penggugat tidak lagi mempercayai Tergugat dapat menghargai hak Penggugat atas anak-anak Penggugat, bahkan Penggugat telah merasakan akibat dari itikad tidak baik Tergugat terhadap hak-hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Penggugat setelah bercerai, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan hak Penggugat untuk Penggugat dapat mengasuh dan merawat anak-anak dengan kepastian hukum dan tidak dengan perasaan bimbang yang kapan saja dapat diperlakukan Tergugat untuk melarang bertemu anak dan tidak dapat berlama-lama menginap bersama anak-anak, dan kepastian hukum atas hak asuh anak diupayakan Penggugat melalui aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jambi.

14. bahwa setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat membeli sebuah rumah dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah tersebut yang bila hak asuh Penggugat mendapat kepastian hukum dipegang oleh Penggugat maka anak-anak dapat bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah milik Penggugat saat ini.
15. bahwa dalam perkara aquo Penggugat menuntut mengenai hak dan kewajiban Penggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Jambi adalah sebagai berikut :

15.1. Hak Asuh Anak .

bahwa terhadap empat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta secara hukum untuk ditetapkan hak asuh menjadi hak Penggugat, adapun pertimbangan permintaan Penggugat yaitu :

- a. Kesemuanya anak-anak belum berumur 18 tahun untuk dinyatakan dewasa untuk menentukan sendiri sebagaimana aturan Undang-undang perkawinan dan aturan Undang-undang perlindungan anak, juga terdapat anak-anak yang belum berusia 12 tahun untuk dapat memberikan sikap atas keinginan untuk ikut tinggal bersama dengan ayahnya atau ibunya yang sudah bercerai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Penggugat tidak memiliki cacat dan sakit baik secara fisik dan mental sehingga berkemampuan dan patut untuk memegang dan mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak di bawah umur.
- c. Anak-anak merupakan WNI yang beragama Islam dan selama ini dididik secara Islam dan belum dapat menentukan pilihan secara sendiri sesuai aturan hukum yang berlaku, maka hak mengasuh anak-anak sepatutnya berada pada Penggugat karena Penggugat lebih terjamin kejelasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluk baik secara formal maupun materiil, sementara pihak Tergugat adalah WNI yang tidak mempunyai kejelasan antara formal dan materiil keagamaannya, namun setelah terjadi perceraian terbukti Tergugat sendiri yang nota bene tercatat sebagai WNI beragama Islam telah dengan sengaja memindahkan pendidikan agama anak untuk menyuruh sekolah mendidik anak-anak mengikuti pendidikan agama Budha.

15.2. Kewajiban memberi nafkah untuk anak-anak oleh Tergugat .

Bahwa apabila hak asuh anak-anak ditetapkan diberikan kepada pihak Penggugat, pihak Tergugat secara hukum adalah pihak yang berkewajiban secara hukum menanggung beban pemenuhan kebutuhan nafkah kehidupan anak-anak sampai anak-anak dewasa, dan Tergugat berkemampuan dengan memiliki dan menjalankan usaha bersama milik Tergugat dan Penggugat dengan penghasilan yang besar (vide point 3 gugatan) sebagai pengelola usaha, maka adalah patut bila pihak Tergugat dibebankan wajib memenuhi biaya kebutuhan kehidupan anak-anak adalah sebagai berikut :

- A. setiap bulan menyiapkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak selama satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bulan yang diberikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengasuh, merawat dan memelihara anak-anak.

- B. setiap bulan membayar biaya sekolah anak-anak pada masing-masing sekolah anak-anak.
 - C. menanggung segala biaya untuk kesehatan anak-anak, meskipun sampai saat ini yang membayar kewajiban pada pihak BPJS atas nama anak-anak adalah dengan pemotongan gaji PNS pihak Penggugat.
 - D. mempersiapkan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak berdomisili di bawah asuhan ibu kandung/Penggugat.
16. bahwa oleh karena Tergugat selama ini melakukan pengingkaran terhadap janji Tergugat sendiri kepada Penggugat dan telah membuat siasat-siasat untuk menguasai anak-anak dan menjadikan anak sebagai alat juga memperdaya Penggugat untuk Tergugat mencapai tujuan menguasai sendiri harta yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat bersama, dapatlah juga diperkirakan bisa terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara aquo untuk segera dilaksanakan, maka adalah layak diberlakukan uang paksa (dwangsom) apabila pihak Tergugat melalaikan dan mengabaikan isi putusan yang wajib segera dijalankan, untuk itu Tergugat dibebani membayar uang paksa kepada pihak Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak dilakukan pemanggilan dari Pengadilan kepada pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dapat terlaksana.
17. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memproses pengajuan gugatan ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunia Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunia Jambi

perkara gugatan ini mohon untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak-hak Penggugat untuk dapat bertemu dan berkumpul bersama-anak-anak kandung Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan mencabut pernyataan oleh Fitra Yuli tertanggal 24 Januari 2020 terhadap pernyataan sebelumnya dalam surat pernyataan tertanggal 18 April 2018.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum terhadap surat pernyataan sepihak oleh Fitra Yuli binti M. Isa dalam surat pernyataan tertanggal 18 April 2018 yang terlegalisasi Nomor 121/LEG/NOT/IV/2018 di Kantor Notaris Risiko Elwindo Aljufri, SH., M.Kn.
5. Menetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 5.1. SHEREN SEPTI RAHMADANI, lahir pada 19 September 2007 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5850023304.
 - 5.2. RIO SAPUTRA, lahir pada 5 Agustus 2010 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5850104550.
 - 5.3. SILVIA CLARITA AURELIA, lahir pada 27 November 2011 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.58500 89579.
 - 5.4. RAYEN DARPUTRA, lahir pada 25 Juni 2016 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0174696.
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan empat orang anak Tergugat dan Penggugat, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6.1. Setiap bulan menyiapkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak selama satu bulan yang diberikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengasuh dan merawat anak-anak.
- 6.2. Setiap bulan membayar biaya sekolah anak-anak pada masing-masing sekolah anak-anak.
- 6.3. Menanggung segala biaya untuk kesehatan anak-anak, meskipun sampai saat ini yang membayar kewajiban pada pihak BPJS atas nama anak anak adalah dengan pemotongan gaji PNS pihak Penggugat.
- 6.4. Mempersiapkan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak berdomisili di bawah asuhan ibu kandung/Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat untuk tinggal dan berdomisili dan diasuh oleh Penggugat.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak pemanggilan pengadilan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dapat terlaksana.
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.¹²⁹

5) Perkara Nomor 970/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

¹²⁹Dokumentasi, Perkara Nomor 971/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Identitas para pihak di dalam permohonan gugatan asuk anak :

Nur Laila Anzil Barokah Binti Zainuddin Af Umur: 30 Tahun, Pekerjaan Honorer Dinkes Kota Jambi, Agama Islam, Alamat Jl. Orang Kayo Pingai RT 008, Kelurahan Payo Selincah Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. LEONARDO MANIHURUK, SH; dan 2. DEWI ZHAHARA, SH, MH;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan mantan suaminya bernama :

Ahmad Khoiri Bin Sarimin Umur: 28 Tahun, Pekerjaan: Guru Honorer SMA N 2 Kota Jambi, Agama: Islam, Alamat: Jl. Abdul Muis Lr. Gong 2000 RT 11 No. 63, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Arif Pribadi, S.H; 2. Tio Harbani, S.H;

- Posita dan Petitum yang tertuang di dalam perkara gugatan ini sebagai berikut:
 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 7 Juli 2017, secara agama islam sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0431 / 017 / VII / 2017 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi;
 2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ABDUSSALAM ALFARID bin AKHMAD KHOIRI, Lahir tanggal 14 Maret 2018 (2 Tahun 8 Bulan);
 3. Bahwa Saat Usia Kehamilan Penggugat 2 (Dua) Bulan Tergugat mendaftarkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jambi;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor Putusan 872/Pdt.G/2017/PA.Jmb;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Bahwa dari Amar Putusan Pengadilan Agama Jambi beberapa Permohonan dari gugatan rekonvensi Penggugat (dahulu Tergugat) terhadap gugatan cerai talak Tergugat (dahulu Penggugat) diterima akan tetapi sebagian lagi belum diterima, salah satunya adalah penetapan hak asuh anak kepada Penggugat dan memberikan nafkah Anak dengan pertimbangan Hakim bahwa Penggugat masih dalam keadaan Hamil atau anak Penggugat dan Tergugat belum lahir;
6. Bahwa saat usia kehamilan Penggugat 2 (Dua) bulan hingga saat anak Penggugat dan Tergugat lahir bahkan saat ini anak tersebut berusia 2 Tahun 8 Bulan dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menemui Anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan Nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat dari dalam kandungan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebut diatas, masih kecil dan dibawah umur, dan demi kepentingan pendidikan dan tumbuh kembangnya anak adalah patut menurut hukum kalau hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung (vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) sedangkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Ayah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa oleh karena terhitung sejak anak masih dalam kandungan hingga saat ini anak berusia 2 Tahun 8 Bulan tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat selaku Ayah, maka diperhitungkan menjadi Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan. ditambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) biaya nafkah sejak Pengugat Hamil 2 (dua) bulan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas A Jambi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ABDUSSALAM ALFARID bin AKHMAD KHOIRI, Lahir tanggal 14 Maret 2018 (2 Tahun 8 Bulan) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah masa lalu sejak Penggugat Hamil 2 (dua) Bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima Belas juta rupiah) per bulannya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Anak Penggugat dan Tergugat Lahir hingga Anak sekarang berusia 2 Tahun 8 bulan maka perhitungannya menjadi 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengurusan dan pemeliharaan anak-anak tersebut minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).¹³⁰

6) Perkara Nomor 651/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;

Identitas para pihak di dalam permohonan gugatan asuk anak :

¹³⁰ Dokumentasi, Perkara Nomor 970/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020;



M.Joni bin Taslim, umur 32 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Panglima Polim RT. 17 No.05 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Penggugat;

Yang mana di dalam perkara ini Melawan mantan istrinya bernama:

Lenny Tan binti Johan, umur 32 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sunan Paku Buwono RT.29 No.30 Kelurahan Tj. Pinang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Tergugat;

- Posita dan Petitum yang tertuang di dalam perkara gugatan ini sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, melansungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 555/33DU2011 tanggal 24 Oktober 2011;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Sunan Paku Buwono RT. 29 Nomor 30 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
 3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Khaerunnisa;
 4. Bahwa pada tahun 2020 terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 45/Pdt.G/2020/PA tanggal 16 Februari 2020;
 5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Tergugat, Penggugat sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



beberapa kali berusaha ingin bertemu anak di rumah Tergugat, tapi rumah selalu terkunci, namun sewaktu Penggugat ingin bertemu anak yang ditemani oleh ketua RT pada hari Jum'at tanggal 30 April 2020, Penggugat dipaksa keluar oleh Tergugat dengan cara kekerasan memukul dan mencakar Penggugat hingga berbekas, tidak hanya itu, Tergugat juga meludahi Penggugat, kejadian ini disaksikan oleh ketua RT (bapak A. Suryana) dan bapak Kearunas tetangga dimana tempat Tergugat tinggal;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bertemu dan bahkan mengambil alih hak asuh anak, karena dikhawatirkan keselamatan dan kesehatan anak yang setiap hari selalu dikurung di dalam rumah;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur karena sering ditinggal oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir perkembangan pendidikan agama anak, karena Tergugat sudah keluar dari Agama Islam (*murtad*) sesuai pengakuan Tergugat di proese persidangan perceraian, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hak asuh anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku bapak kandungnya;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar ditetapkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Mencabut hak asuh anak yang bernama Nur Khaerunnisa atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nur Khaerunnisa jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Subsider :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.¹³¹

Dapat dilihat dari duduk perkara diatas terdapat berbagai macam permasalahan perihal perebutan hak asuh anak yang tercantum pada posita yang diajukan pada Pengadilan Agama Jambi, sehingga majelis hakim harus benar-benar dalam mempertimbangan permintaan pemohon apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian permintaan atau sebaliknya malah menolak permintaan para pemohon tersebut dengan dasar pertimbangan hakim.

3. Pertimbangan dan argumentasi hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi.

Hak Asuh menurut Islam Sebagai yang kita maklum bersama bahwa kewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, hal demikian tentunya kalau kondisi kedua orang tua adalah harmonis akan tetapi jika yang terjadi disharmonisasi kedua orang tuanya (terjadi perceraian), maka siapa yang paling berhak diantara mereka;

Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam UU no.1 /74 pasal 41 Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya termasuk

¹³¹Dokumentasi, Perkara Nomor 651/PdtG./2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

menyediakan biaya yang dibutuhkan, pasal 42-45 kewajiban orang tua memelihara anak hingga umur 18 tahun (Belum Kawin); KHI pasal 105 bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah menjadi hak ibunya dengan biaya dari ayahnya, pasal 106 orang tua berkewajiban menata usahakan harta anaknya yang belum dewasa; bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan; pasal 34 bahwa suami berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak dan apabila ingkar maka bekas istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama setempat; jika kekuasaan pemeliharaan anak dicabut maka di tunjuklah wali pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1/74 . Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian apabila ia (orang tua menjadi) pemabuk, penjudi, pemboros, gila melalaikan dan menyalahgunakan hak wewenangnya.

Pasal 49 uu no.1/74 seseorang dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atas permintaan orang tua yang lain apabila: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Berkelakuan buruk; hal demikian senada dengan pendapat Ibn Qudama` dan Anwar Al- Jundi bahwa pada prinsipnya dasar pencabutan pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah Situasi kondisi pada ibu yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan agama anak karena yang mendasari pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak sehingga hak kedua orang tua menjadi gugur manakala keduanya memiliki sifat-sifat ; tidak dapat dipercaya, berperilaku tidak terpuji dan membahayakan kepentingan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut



mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

Menurut pendapat sebagian besar ulama mereka berbeda pendapat dalam hal orangnya kafir atau murtad dan mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain kelompok syafiiyah dan hambali orang tua kafir dan murtad menjadikan hak asuh gugur, syiah imamiyah Mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain hak asuhnya menjadi gugur.

Agama dan Negara searah dalam memarginalkan perempuan untuk melindungi hak anak. Hal itu terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan hukum terkait hak asuh anak adalah pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai yang disebabkan pihak isteri kembali ke agamanya semula (murtad) dimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210K/AG1996 yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa seorang ibu yang murtad dan kembali ke agamanya semula akan menjadikannya tidak memperoleh hak pengasuhan atas anaknya yang belum berumur 12 tahun, dan hal tersebut tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, Meskipun bentuk formal kehadiran Kompilasi Hukum Islam hanya didukung dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya, benar-benar sangat dibutuhkan ketertiban masyarakat Islam masa kini dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthudin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthudin Jambi

masa yang akan datang.¹³² Sehubungan tertulis atau tidaknya suatu hukum, sebenarnya hukum itu ada tiga kategori, hukum tidak tertulis, hukum tercatat, dan hukum tertulis. Dengan memperhatikan kategori hukum tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini jelas eksistensinya merupakan hukum tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dan merujuk pada perturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹³³

Jika mengikuti aturan yang tertera pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dimana anak dibawah usia 12 tahun atau belum mumayyiz hak pengasuhannya di berikan kepada ibunya, Namun ada juga berbagai kasus sengketa hak asuh anak di bawah umur yang akhirnya oleh Putusan Pengadilan Agama diberikan kepada ayahnya. Hal-hal yang melatarbelakangi hakim memutuskan hak asuh anak di bawah umur ada pada ayahnya antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila seorang ibu tersebut tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi anaknya, serta sering berbuat kasar dan tidak mampu mendidik anaknya baik dari materi, jasmani dan rohani sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak suami. Seperti contoh kasus Jane yang suaminya mengajukan gugatan hak asuh anak di bawah umur yang akhirnya dimenangkan oleh suaminya sehingga seorang ayah memperoleh hak asuh atas anaknya, dengan keterangan bahwa Jane atau ibu tersebut sering mabuk atau minum minuman keras. Yang menjadi persoalan adalah Jane tidak pernah dipanggil dalam persidangan untuk membuktikan bahwa bukti yang diajukan oleh suaminya tersebut tidaklah benar.

¹³²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 29.

¹³³A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak. Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orangtua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orangtua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Jadi kunci menang kalahnya seorang ibu dalam perebutan hak asuh anak, karena kurangnya argumentasi hukum si ibu untuk meyakinkan hakim tentang pola pengasuhan yang dilakukannya kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut (seperti si Ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak, dibandingkan kesibukan di luar rumah, dsb) serta hal-hal terkait kepentingan si anak secara psikologis, materi maupun non materi. Sehingga putusan disini berdasarkan pada keyakinan hakim maksudnya adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain, atau sesuatu yang menjadi kekuatan atau keputusan hakim didasarkan atau penelitian dari dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada.¹³⁴
- c. Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menetapkan pengasuhan anak, manakala pasangan suami istri bercerai dan si isteri kembali ke agamanya semula. Anak tersebut ditetapkan pengasuhannya kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak. Sebagai contoh adalah putusan Nomor : 210K/AG1996 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah agama/akidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak

¹³⁴Mardini, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz.¹³⁵

- d. Penyimpangan terhadap ketentuan normative tentang sengketa pengasuhan anak. Hakim dalam memutuskan Hak Asuh Anak di bawah umur juga memperhatikan keinginan dari kedua belah pihak suami dan isteri tersebut dimana apabila ada dua anak atau lebih dan masih dibawah umur tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam namun pada dasar pertimbangan yang dilakukan pembagian oleh kedua belah pihak tersebut untuk mengasuh anaknya. Sehingga pembagian hak asuh anak tersebut karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hasil temuan peneliti di Pengadilan Agama Kota Jambi, menemukan bahwa perkara hak asuh anak yang putusannya menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Ayah tersebut benar adanya, yang mana terdapat pada perkara dengan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Jmb, 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, 631/Pdt.G/2020/PA.Jmb, 971/Pdt.G/2020/PA.Jmb, putusan hakim yang anaknya jatuh pada Ibu dengan Nomor 970/PdtG./2020/PA.Jmb dan yang terakhir putusan hakim yang menyatakan telah terjadinya kesepakatan antara Ayah dan Ibu anak yang diajukan hak asuhnya saat proses mediasi dengan Nomor 631/PdtG./2020/PA.Jmb.

Berikut peneliti lampirkan Pertimbangan Hakim, hingga sampai tahapan Putusan Hakim, diantaranya Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Hak Asuh Anak diberikan kepada Ayah, Pertimbangan Hakim yang manjatuhkan Hak Asuh Anak sebagian diberikan kepada Ayah dan sebahagiannya lagi diberikan kepada Ibu, Petimbangan Hakim yang menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ibu dan terakhir Perimbangan Hakim yang menyatakan

¹³⁵Syamsuhadi Irsyad, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, (Jakarta: Grafindo, 2011), 20.



terjadinya kesepakatan antara Ayah dan Ibu anak yang diajukan hak asuhnya pada Pengadilan Agama :

- 1) Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Hak Asuh Anak diberikan kepada Ayah terdapat pada Nomor Perkara 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* panggilan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 12 Februari 2019 untuk sidang tanggal 18 Februari 2019,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tanggal 19 Februari 2019 untuk sidang tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 26 Februari 2019 untuk sidang tanggal 04 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pertama Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pernah berhari-hari dan berminggu-minggu sehingga anak menjadi terlantar. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2018 disebabkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain yang sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali. Kedua Pemohon memohon agar hak asuh terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon karena Termohon sering menelantarkan kedua orang anak tersebut ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dalam masalah perceraian tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Santi Sumdani binti Samirin dan Muhammad Gufran bin Sunardi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/17/09/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon IX, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 13 April 2014, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,



telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah 13 April 2014, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua saksi tersebut menerangkan sejak tahun 2017 Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak pada malam-malam hari bahkan ada yang sehari-hari dan berminggu-minggu dan terakhir sejak 5 (lima) bulan yang lalu Termohon pergi pada malam hari dari rumah kediaman bersama yang sampai sekarang tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, Termohon sering pergi pada malam hari tanpa seizin Pemohon bahkan sehari-hari dan berminggu-minggu, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

kedua saksi Pemohon tersebut juga mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu sudah kehilangan hubungan batin karena senyatanya saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan juga terlihat dari sikap Pemohon di persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon sementara Termohon tidak ada i'tikad baik untuk kembali rukun terbukti setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon IX, Kabupaten Muaro Jambi serta tidak pernah bercerai;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi, Termohon sering pergi malam-malam hari tanpa seizin Pemohon bahkan berminggu-minggu dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa terbukti bahwa Termohon sering menelantarkan anak saat Termohon pergi sehari-hari dengan cara menitipkan anak-anak tersebut kepada tetangga ;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang



menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar hak asuh kedua orang anak diserahkan kepada Pemohon pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 45 ayat (1) dan (2), yang berbunyi” (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



perkawinan antara kedua orang tua putus” jo pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “(1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering menelantarkan kedua anak tersebut karena Termohon sering pergi malam-malam bahkan berminggu-minggu. Pernyataan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan pernyataan Pemohon tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka dari itu Majelis Hakim dapat menilai bahwa Termohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut dapat diduga mempunyai sifat yang buruk / sifat yang tidak baik dalam mengasuh anak,

Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, namun menurut dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang sering pergi sehari-hari tanpa tujuan yang jelas sehingga menelantarkan anak-anak, hal itu tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain , keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :* a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. la berkelakuan buruk sekali”* dapat diberlakukan terhadap Termohon karena Termohon telah terbukti sering pergi malam tanpa seizin Pemohon selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

suaminya sehingga perbuatan Termohon tersebut menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka dari itu Majelis Hakim perlu mencabut hak asuh kedua anak tersebut dari Termohon selaku ibu kandungnya dan menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *RBg.*, maka perkara ini patut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nurachman bin Samirin**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Desti Wahyuni binti Bambang Wahono**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi.
4. Menyatakan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Keysha Feby Nandafani binti Nurachman* lahir pada tanggal 02



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

Februari 2015 dan *Muhammad Alfino Afriansyah bin Nuachman* lahir pada tanggal 30 April 2017 berada dibawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jambi pada hari **Selasa** tanggal 04 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Efrizal,SH., MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Djahidin** dan **Drs.H. Mukhlis** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj.Sayang, S.Ag., M.HI..** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.¹³⁶

- 2) Pertimbangan Hakim yang manjatuhkan Hak Asuh Anak sebagian diberikan kepada Ayah dan sebahagiannya lagi diberikan kepada Ibunya terdapat pada Nomor Perkara 971/Pdt.G/2020/PA.Jmb :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamakan Penggugat dan Tergugat, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **H. Syafrudin Said, SHI.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan

¹³⁶Dokumentasi Perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kebebasan kepadanya dalam bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, malahan pada bulan Oktober 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, Tergugat menjawab tidak boleh bertemu dan menyatakan semua anak-anak akan dipindahkan ke Palembang dan tinggal di sana bersama saudara Tergugat yang akan mengasuh anak-anak, sementara Penggugat tidak menginginkan anak-anak Penggugat yang beragama Islam akan diasuh oleh saudara dan keluarga Tergugat yang nota bene adalah beragama Budha (turunan Tionghoa) dan sejak tidak berhasil memindahkan anak-anak ke Palembang, ternyata Tergugat mengajak saudara perempuannya dari Palembang tinggal bersama Tergugat di Jambi untuk menjaga anak-anak dan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat menyuruh guru sekolah Yayasan Unggul Sakti untuk memasukkan anak Tergugat dan Penggugat bernama Rio Sanjaya untuk mengikuti pendidikan dan ajaran kelas agama Budha, tidak lagi belajar pendidikan agama Islam sebagaimana identitas anak yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban panjang lebar namun dapat dirangkum sebagai berikut :

- bahwa selaku ayah kandung dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang sah dan wajar menurut hukum, Tergugat melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kelangsungan hidup anak-anak tersebut baik itu dalam memenuhi segala kebutuhan hidup, mendidik serta membesarkannya hingga anak-anak tersebut mempunyai bekal ilmu yang cukup dan hidup mandiri kelak dan berakhlak mulia termasuk salah satunya kemungkinan anak-anak dipindahkan ke Palembang, namun pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

kenyataannya hingga saat ini Tergugat dan anak-anak tersebut masih berada di Kota Jambi ;

- bahwa selaku seorang ayah yang bertanggung jawab atas anak-anak, Tergugat akan selalu melakukan hal-hal yang terbaik dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak tersebut termasuk juga mengajak saudara perempuan Tergugat untuk menjaga anak-anak dan juga menyekolahkan anak-anak tersebut ;
- bahwa tidak pernah ada sama sekali upaya Tergugat untuk membatasi Penggugat berhubungan dengan anak-anak Penggugat Tergugat, namun pada kenyataannya anak-anak itu sendirilah yang enggan ikut dengan Penggugat untuk tidur di rumah Penggugat, hal ini didasari oleh kondisi sebelumnya bahwa Penggugat telah mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Ibu yang baik untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sebagaimana mestinya dan pada dasarnya Tergugat tidak pernah melakukan penekanan atau melarang Penggugat bisa bersama anak-anak Penggugat Tergugat dan juga tidak melarang Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut termasuk juga tidak pernah memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang telah ditandatangani di hadapan Notaris serta telah dilegalisasi oleh Notaris yaitu berupa surat tertanggal 18 April 2018 Nomor legalisasi: 121/LEG/NOT/2018 di kantor Notaris Risiko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawabannya tersebut terlihat Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sebagai ayah terkesan merasa lebih berhak untuk memelihara dan merawat anak-anak Penggugat Tergugat ketimbang Penggugat sebagai ibu dengan mengedepankan surat tertanggal 18 April 2018 Nomor legalisasi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

121/LEG/NOT/2018 di kantor Notaris Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat dan argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak, pengadilan berpendapat bahwa perihal pemeliharaan anak telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di mana terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh ibunya sedangkan terhadap yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui umur dari masing-masing anak Penggugat Tergugat haruslah dengan melihat akta kelahiran mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi dari akta kelahiran masing-masing anak mereka yaitu bukti P-4/T-2, P-5/T3, P-6/T-4 dan P-7/T-5, bukti-bukti tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- **Sheren Septi Rahmadani** lahir tanggal 19 September 2007 ;
- **Rio Saputra** lahir tanggal 5 Agustus 2010 ;
- **Silvia Clarita Aurelia** lahir tanggal 27 November 2011 ;
- **Rayen Darputra** lahir tanggal 25 Juni 2016 ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata **Sheren Septi Rahmadani** saat ini berumur lebih kurang 13 tahun 5 bulan, **Rio Saputra** berumur lebih kurang 10 tahun 6 bulan, **Silvia Clarita Aurelia** berumur lebih kurang 9 tahun 3 bulan dan **Rayen Darputra** berumur 4 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Sheren Septi Rahmadani** telah berumur 13 tahun 5 bulan atau telah berumur di atas 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersangkutan harus didengar pendapatnya apakah ia memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau bersama ayahnya (Tergugat), dan dari pernyataannya di persidangan ia memilih tinggal bersama ayahnya (Tergugat), oleh karena itu ia ditetapkan berada di bawah pemeliharaan ayahnya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa adapun **Rio Saputra, Silvia Clarita Aurelia** dan **Rayen Darputra** oleh karena masih berumur di bawah 12 tahun atau belum masuk kedalam kategori mumayyiz tidak perlu didengar pendapatnya, ketiganya ditetapkan berada di bawah pemeliharaan ibunya (Penggugat) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengingatkan bahwa penunjukan salah satu orang tua sebagai pemelihara anak pada hakekatnya tidak lebih dari penunjukan penanggung jawab harian terhadap anak, adapun curahan kasih sayang dan pendidikan terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tetap sama-sama dapat mencurahkan kasih sayang dan pendidikan terhadap anak-anak mereka tanpa boleh dihalang-halangi oleh pihak manapun ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang anak Penggugat Tergugat yaitu **Rio Saputra, Silvia Clarita Aurelia dan Rayen Darputra** saat ini tinggal bersama dan di bawah kekuasaan Tergugat, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang anak Penggugat Tergugat ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, biaya pemeliharaan terhadap ketiga orang anak Penggugat Tergugat yang ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat tersebut ditanggung oleh ayahnya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat semula menuntut biaya nafkah atau biaya pemeliharaan untuk keempat anak Penggugat Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan atau dengan kata lain sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per anak per bulan, maka dengan ditetapkannya tiga orang anak Penggugat Tergugat di bawah pemeliharaan Penggugat, jumlah tuntutan Penggugat tersebut dikalkulasi menjadi $3 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anak di samping melihat kebutuhan anak juga harus dengan mempertimbangkan kemampuan bapak *in casu* Tergugat, karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan atau profesi Tergugat sebagai wiraswasta serta dengan melihat kehadiran Tergugat di persidangan yang didampingi empat orang advokat, pengadilan menilai



Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Tergugat yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat sesuai tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Tergugat yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak sejumlah itu haruslah dilihat sebagai jumlah minimal yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa kasih sayang dan tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula agar Tergugat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa seorang bapak berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman yang layak bagi anak-anaknya sebagaimana dapat dipahami dari bunyi Pasal 81 dan 82 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu cukup memerintahkan Tergugat sesuai dengan kemampuannya untuk menyediakan tempat kediaman yang layak bagi anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak-hak Penggugat untuk dapat bertemu dan berkumpul bersama anak-anak kandung Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa membahas lebih jauh tentang hal itu dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kepentingan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kemaslahatan hubungan kedua belah pihak sebagai bapak dan ibu dari anak-anak mereka, dan dikhawatirkan pula justeru akan memperuncing suasana hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan tidak cukup bukti untuk menyatakan Tergugat telah melakukan hal itu, sama halnya dengan klaim Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, pengadilan lebih memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh karena juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hal itu ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan mencabut pernyataan oleh Fitra Yuli tertanggal 24 Januari 2020 terhadap pernyataan sebelumnya yaitu surat pernyataan tertanggal 18 April 2018, petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum sesudahnya yang meminta pengadilan untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum surat pernyataan sepihak oleh Fitra Yuli binti M. Isa dalam surat pernyataan tertanggal 18 April 2018 yang terlegalisasi Nomor 121/LEG/NOT/IV/2018 di Kantor Notaris Risiko Elwindo Aljufri, SH., M.Kn., gugatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan petitum-petitum tersebut kedua belah pihak telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2018 (bukti P-3/T-6), bukti-bukti tersebut setelah dikonfrontasikan satu sama lain ternyata cocok dan bersesuaian, telah bermeterai cukup, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bahwa pada tanggal 18 April 2018 Penggugat telah menandatangani pernyataan yang isinya antara lain bahwa Penggugat telah mengkhianati Tergugat, bahwa Penggugat bersedia memberikan hak asuh keempat anak Penggugat Tergugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat tidak akan menuntut harta gono gini, dan seterusnya ;
- bahwa terhadap surat pernyataan tersebut Penggugat telah mengajukan seorang saksi ahli bernama **Dr. Raffles, SH., MH.** dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Surat Tugas Nomor as63/UN21.4/KP/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat pernyataan tersebut bukanlah akta notaris meskipun dibuat oleh notaris, surat pernyataan seperti itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena batal demi hukum, pertama karena dibuat sebelum terjadinya perceraian di antara Penggugat dan Tergugat, kedua karena isinya bertentangan dengan hukum karena telah menghilangkan hak-hak Penggugat, surat tersebut dapat dicabut kapan saja oleh pembuatnya ;
- bahwa sesuai bidang keahliannya yaitu di bidang hukum dan dengan memperhatikan surat tugasnya tersebut, yang bersangkutan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu ia diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya patut dipertimbangkan ;
- bahwa pengadilan sependapat dengan ahli karena betapun bejadnya akhlak seseorang ia tidak boleh sampai kehilangan hak-hak keperdataannya kecuali atas dasar putusan pengadilan ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 18 April 2018 tersebut sejak semula tidak mempunyai



kekuatan hukum mengikat karena batal demi hukum, oleh karena itu dipandang tidak perlu membuat pernyataan hukum terhadap kedua surat pernyataan (tanggal 18 April 2018 dan tanggal 20 Januari 2020) sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 dan 4 gugatan, sehingga kedua gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa putusan pengadilan selalu dimaksudkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berperkara, oleh karena itu tidak diperlukan lagi diktum khusus tersendiri dengan bunyi seperti itu, dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak pemanggilan pengadilan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan sampai putusan dapat terlaksana, tentang hal itu pengadilan berpendapat bahwa tuntutan perihal uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan sepanjang suatu putusan tidak mungkin dilaksanakan atau dieksekusi secara riil, pendapat ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972 tanggal 22 Februari 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, sementara dalam perkara ini tidak terlihat adanya kendala untuk melaksanakan putusan secara riil, oleh karena itu tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang tidak diperlukan lagi karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama **Sheren Septi Rahmadani** berada di bawah pemeliharaan Tergugat ;
3. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Tergugat bernama **Rio Saputra, Silvia Clarita Aurelia** dan **Rayen Darputra** berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak Penggugat Tergugat **Rio Saputra, Silvia Clarita Aurelia** dan **Rayen Darputra** kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat Tergugat **Rio Saputra, Silvia Clarita Aurelia** dan **Rayen Darputra** kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Menghukum Tergugat untuk menyediakan tempat kediaman yang layak bagi ketiga anak Penggugat Tergugat yang ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya dan selain itu ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. BETNAWATI** dan **Drs. FIRDAUS, MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bersamaan dengan 17 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota **Drs. FIRDAUS, MA.** dan **Drs. H. MUKHLIS** serta **SUPRIYATI, SE., SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara. ¹³⁷

- 3) Petimbangan Hakim yang menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ibu terdapat pada Nomor Perkara 970/Pdt.G/2020/PA.Jmb :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

¹³⁷ Dokumentasi Perkara Nomor 971/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dengan Tergugat beserta kelengkapannya ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 147 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Husin Ali Mediator non hakim Pengadilan Agama Jambi sebagai mediator atas perkara a quo, selanjutnya atas laporan mediator tersebut tertanggal 4 Desember 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Jambi berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo dan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan dan hubungan hukum sehingga keduanya berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan dua orang saksi yang diajukan adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk



menjadi saksi, telah memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.3 dan dua orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut berupa surat biasa telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, memiliki nilai pembuktiannya bebas sedangkan dua orang saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat tentang penghasilannya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2020 dengan register perkara nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Jmb, bahwa perkara a quo adalah perkara hadhonah atau penguasaan anak dan nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a nomor 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tergugat terbukti Penggugat dengan Tergugat berdomilisi diwilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.6 terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 22 Maret 2018 dan berdasarkan bukti P.5 terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Abdussalam Alfarid, lahir tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang berumur 2 (dua) tahun namun sejak anak tersebut lahir Tergugat tidak pernah mengunjungi anak tersebut bahkan sejak didalam kandungan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut, maka dari itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratu enam puluh juta rupiah) dan nafkah lalu sejak Penggugat hamil 2 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) perbulannya. Oleh karena anak tersebut belum mumayyiz maka demi kepentingan pendidikan dan tumbuh kembang anak tersebut maka sudah patut menurut hukum kalau hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kandungnya sedangkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya masalah pemeliharaan anak, Tergugat tidak menyatakan keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat, untuk nafkah anak Tergugat bersedia untuk memberikan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki tanggung jawab untuk isteri, sedangkan penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang sesuai permintaan Penggugat sedangkan nafkah masa lalu sejak Penggugat hamil dua bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya tidak ditanggapi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Hak Pemeliharaan anak/hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar anak yang bernama Abdussalam Alfarid pemeliharannya (hadhonahnya) diserahkan kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatan, selain itu selama dalam persidangan tidak terbukti Penggugat melakukan kelalaian atau melakukam perbuatan tercela yang berakibat dapat dicabutnya hak pemeliharaan anak dari



Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lagi pula anak tersebut baru berumur dua tahun (belum mumayyiz) maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak yang bernama Abdussalam Alfarid bin Akhmad Khoiri lahir tanggal 14 Maret 2018 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, Penggugat harus membuka akses seluas-luasnya kepada Tergugat agar dapat bertemu untuk melepas rindu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya bahkan sewaktu-waktu untuk membawa anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan anak, apabila Penggugat menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (hadhonah) anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah anak tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan penghasilannya sebagai guru honorer setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



menurut Penggugat gaji Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 di kali 3 bulan yang didapatkan per 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang gaji Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Wahyudi bin mukhsin dan Yulianto Dewi, oleh karena keterangan yang disampaikan saksi pertama hanya perkiraan saksi yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi sendiri sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang diatur pasal 308 ayat (2) R.Bg. demikian pula saksi kedua yang dihadirkan Penggugat memberi keterangan tentang gaji Tergugat berdasarkan dari cerita temannya sehingga tidak memenuhni syarat Materiil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak sah sebagai saksi yang disebut juga sebagai *Testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang penghasilan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.3 berupa rekening Koran atas nama Tergugat, rekening Tersebut tidak hanya untuk menerima honor Tergugat tapi tercampur dengan transaksi-transaksi yang lain sehingga tidak tergambar berapa gaji yang diterima Tergugat sebagai guru honor oleh karenanya alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahan tentang penghasilannya, Tergugat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ranti Ernawati binti Samian dan Robi Salam bin Iskandar dimana saksi pertama memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp.1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan karena saksi sebagai bendahadaran gaji guru honorer pada SMA N 2 Kota Jambi dan sejak Tergugat lulus test setifikasi maka gaji yang diterima Tergugat menjadi Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi kedua mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp.1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan karena saksi juga bekerja sebagai guru honorer ditempat yang sama dengan Tergugat dan semenjak Tergugat lulus sertifikasi maka Tergugat menerima gaji Rp. 1.400.000,00/bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut memiliki dasar atau sebab pengetahuan dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penghasilan Tergugat sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Nafkah Penggugat Masa Lalu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lalu sejak Penggugat hamil 2 (dua) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya, pada perkara cerai talak No. 0872/Pdt.G/2017/PA.Jmb, Majelis Hakim telah menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan pada saat sekarang Penggugat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menuntut nafkah sejak hamil 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang diberikan kepada Penggugat yang dalam keadaan hamil sampai melahirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak mendasar maka sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak;

Nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama Abdussalam Alfarid berumur 2 tahun sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah anak yang harus dibayar Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo pasal, 149 huruf d, pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah (nafkah anak) menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan tentu diluar kemampuan Tergugat dengan penghasilannya sejumlah Rp.1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan demikian pula kesanggupan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup anak tersebut maka berdasarkan rasa keadilan dan asas kepatutan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan kebutuhan dasar hidup anak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Abdussalam Alfarid sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, anak Penggugat dan Tergugat juga terus tumbuh dan berkembang, demikian halnya dengan kebutuhannya terus bertambah sehingga nafkah yang telah ditetapkan majelis hakim tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, oleh karenanya agar nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebanding dengan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat maka nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut ditambah dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan hak asuh atas anak tersebut ditetapkan majelis hakim kepada Penggugat maka biaya pemeliharaan anak tersebut diserahkan penggunaanya kepada Penggugat;

Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau untuk anak yang bernama Abdussalam Alfarid dengan alasan sejak anak tersebut dalam kandungan sampai sekarang saat anak tersebut telah berusia 2 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah bahkan tidak pernah menemui anak tersebut oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut selama 2 tahun 8 bulan sejumlah Rp. sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat tidak memiliki uang sesuai permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan asas kemampuan dan asas kepatutan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai guru honorer pada SMA N 2 Kota Jambi dengan penghasilan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan fakta tersebut senyatanya Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya namun Tergugat melalaikan kewajiban tersebut, jangankan untuk memberi nafkah datang untuk melihat anak saja tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya sementara Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk memenuhinya maka hal tersebut dikecualikan dari sifat lil intifa' dari nafkah lampau anak sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 hal tersebut Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Fiqhi Al Islamiyu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wa Adillatuhu Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini sebagai berikut: “Pendapat kalangan Syafi’iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah melewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat berupa nafkah lampau anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah lampau anak yang harus dibayar oleh Tergugat tentu disesuaikan dengan asas kemampuan dan asas kepatutan Tergugat dan kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan nafkah anak, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kemampuan Tergugat serta kebutuhan dasar hidup anak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak yang bernama Abdussalam Alfarid selama 2 tahun 8 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Abdussalam Alfarid bin Ahmad Khoiri, lahir pada tanggal 14 Maret 2018 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau anak yang bernama Abdussalam Alfarid bin Ahmad Khoiri, selama 2 tahun 8 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar penambahan 10% setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 14 Djumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Helmi Yunettri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Syaiful Bahri, S.H., serta Abd. Samad A. Azis, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 21 Jumadil Akhir 1442 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rani



- 4) Perimbangan Hakim yang menyatakan terjadinya kesepakatan antara Ayah dan Ibu anak yang diajukan hak asuhnya pada Pengadilan Agama terdapat pada Nomor Perkara 651/Pdt.G/2020/PA.Jmb :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dengan sungguh-sungguh, baik dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi agar Penggugat dan Tergugat mencari jalan terbaik dalam pemeliharaan anak sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan *hadhanah*, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

¹³⁸ Dokumentasi Perkara Nomor 970/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Khaerunnisa. Kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 19 Mei 2020, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 14 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Khaerunnisa berada di bawah *hadhonah* Tergugat, namun dalam perjalanan Tergugat telah menghalangi Penggugat dan tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat mohon agar hak asuh anak (*hadhonah*) ditetapkan jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, bahkan menuntut balik agar Penggugat dihukum untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar 3,5 juta setiap bulan dengan kenaikan berkala sebesar 20 % setiap tahun karena Penggugat tidak pernah menunaikan kewajibannya menafkahi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan dupliknya, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Akhmad Suryana bin Suman dan Tarunas bin Yamin;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Aling binti Aling dan Roni bin Johan;**

Menimbang, bahwa setelah musyawarah majelis telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam akta damai di duduk perkara dan berita acara persidangan ini, maka majelis hakim tidak perlu lagi melakukan pertimbangan hukum terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat maka perdamaian tersebut berkedudukan sebagai *akta van vergerlijk* dan Majelis Hakim perlu membuat putusan akta perdamaian dan putusan akta perdamaian tersebut berlaku sebagai putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, jika tidak dilaksanakan maka dapat dimintakan dieksekusi. sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg dan angka (10) dan (11) pada bagian Perdamaian/Mediasi halaman 87 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2020 dan kedua belak pihak telah mengakhiri pertikaianya, karena itu diperintahkan dan menghukum

kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai tersebut secara sukarela yang amarnya dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah *hadits qauliy* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim sebagai berikut : Rasulullah SAW. bersabda: *“Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*. {Kitab Sunan Abi Dawud, Jilid II, halaman 304, Hadits nomor 3594 jo. Kitab Sunan al-Turmudziy, kitab al-Ahkam, Hadits nomor 1272};

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1442 Hijriyah, Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs. Syaiful Bahri, S.H., serta Abd. Samad A. Azis, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Sayang, S.H.I.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;¹³⁹

Penjatuhan Putusan Pengadilan Agama Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian di atas ada yang menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, disini peneliti dapat melihat Majelis Hakim mengambil keputusan tidak hanya dengan memperhatikan suatu aturan, akan tetapi peneliti melihat Majelis Hakim menimbang dengan tahapan-tahapan atas pertimbangan mendengarkan saksi-saksi sesuai dengan apa yang disaksikan dan merasakan serta mendengarkan anak dari dari perkara sengketa Hak Asuh Anak Tersebut.

¹³⁹ Dokumentasi Perkara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surba, Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surba, Jambi

Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak semata-mata hanya menganut kepastian hukum, akan tetapi Majelis menganut 3 (tiga) asas, yaitu Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. Dua asas seperti kepastian hukum dan asas keadilan terkadang berbenturan pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka yang dipergunakan yaitu asas keadilan. Namun, terkadang asas kemanfaatan berbenturan dengan asas kepastian hukum pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka asas yang digunakan yaitu asas kemanfaatan sedangkan asas kepastian hukum tetap ditinggalkan. Sehingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak betul-betul harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan untuk tumbuh kembang anak dan menyampingkan kepastian hukum yang diatur.

Seorang ibu sebetulnya sudah memiliki hak hadhonah untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang belum berumur 12 tahun. Hak hadhonah adalah hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak hadhonah ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak hadhonah dalam KHI sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Dengan adanya konsep hak asuh hadhonah dalam KHI tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam hal Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasannya Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi hakim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.¹⁴⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Latar belakang hakim memutuskan hak asuh anak di bawah umur ada pada ayahnya antara lain apabila seorang ibu tersebut tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi anaknya, serta sering berbuat kasar dan tidak mampu mendidik anaknya baik dari materi, jasmani dan rohani sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak suami. Belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak, Putusan pengadilan agama bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz apabila ibu tersebut murtad maka akan kehilangan hak asuh anaknya. Penyimpangan terhadap ketentuan normative tentang sengketa pengasuhan anak.

Penetapan hak asuh anak ditetapkan oleh Pengadilan Agama untuk diasuh oleh ibunya dalam jangka waktu tertentu atau sampai anak tersebut

¹⁴⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



berumur 12 tahun dan dapat menentukan sendiri. Sehingga dengan memberikan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun oleh Pengadilan Agama sampai jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan suatu Putusan Pengadilan yang berperspektif pada keadilan gender dengan alternatif lain untuk selanjutnya setelah anak berumur 12 tahun maka hak asuh diberikan kepada ayahnya atau menurut pilihan anaknya sendiri.

4. Apabila salah satu orang tua tidak patuh terhadap putusan hakim tentang Hak Asuh Anak

Jenis perkara perceraian karena talak dan atau gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama pada umumnya suami isteri bersangkutan telah dianugerahi anak atau beberapa orang anak. Namun hebatnya perkara ini tidak sebanding lurus dengan tuntutan supaya anak yang terdampak dari akibat perceraian orang tua ditetapkan hak asuhnya kepada salah satu dari orang tua anak. Baik secara sendiri-sendiri dalam bentuk gugatan hak asuh (*hadhanah*) maupun kumulatif dengan perceraian suami isteri. Bahkan ada yang hanya menuntut biaya *hadhanah* tanpa tidak mempersoalkan sedikitpun dengan putusan pengadilan agar salah satu dari kedua orang tua ditetapkan menjadi pemegang hak atau diberi hak akan *hadhanah* anak. Anak telah nyata-nyata diasuh oleh isteri dan hidup bersama dengan isteri ditambah lagi suami isteri itu sama sekali tidak menginginkan, tidak mau mempersoalkan atau menjadikan sengketa siapa yang wajib ditetapkan untuk diberi hak *hadhanah* menurut hakim lewat putusan pengadilan.

Filosofi hakim sesungguhnya adalah mengadili. Bahkan dengan menggemakan nama Tuhan Yang Maha Esa. Bukan *an sich* pelaksana hukum atau corongnya hukum sebagai pembeda dari aparat hukum lain. Mengadili berakar makna adanya suatu kewajiban proses serta tahapan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



wajib demi hukum dilalui oleh hakim untuk melahirkan setiap putusan-putusannya. Melampaui sekedar analisis peraturan perundang-undangan atau referensi hukum yang ada atau sekedar menerapkan atau menjadi alat curah pasal-pasal tertentu atau peraturan tertentu kepada sebuah peristiwa kongkrit. Lebih lagi dari itu, hakim wajib berdialog interpersonal dengan hati nurani sendiri. Bahkan dengan Tuhan sekalipun.

Mengadili tidak bisa diupayakan melalui cara seorang hakim menduplikasikan dirinya menjadi diri salah satu pihak sehingga apa yang dirasakan oleh salah satu pihak terinternalisasi ke dalam perasaan diri hakim. Menegakkan keadilan sama sekali tidak ditujukan untuk salah satu pihak. Penggugat saja atau Tergugat saja atau anak saja dan seterusnya. Jika ini yang dipraktekkan niscaya keadilan yang terlahir sungguh abai rasionalitas dan menjadi parsial. Malahan potensi untuk terjadinya tumpukan masalah hukum yang baru bagi “gunung es” yang setiap saat dapat mencair, berrevolusi menjadi air bah besar.

Hadhanah dalam sistem peradilan perdata pada prinsipnya merupakan perkara tersendiri dan berdiri sendiri. Jika ia dikumulasikan dalam perkara perceraian karena talak atau gugatan perceraian tidak lebih adalah untuk memaksimalkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena senyatanya *hadhanah* adalah bagian integral dari akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Sebenarnya, jika disandingkan dengan harta bersama atau kerap disebut harta *gono gini* maka perihal ini tidaklah berbeda.

Merupakan perkara tersendiri dan berdiri sendiri. Pengkumulasiannya dengan perkara perceraian juga demi dan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak ada yang dikurangi dan atau dipotong dalam setiap tahapan persidangan selama syarat menurut hukum acara yang menuntut agar dilakukan loncatan tahapan persidangan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ditemukan. Bahkan menjadi objek wajib mediasi yang apabila tidak ditempuh berakibat putusan bernilai hampa, batal demi hukum.

Kalau begitu, manakala hasil mediasi menyatakan sepanjang berkaitan dengan hak *hadhanah* para pihak sepakat untuk tidak mempersoalkannya dan atau mencabutnya, dan suami menyatakan kesanggupan untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak yang sudah senyatanya di bawah asuhan isteri atau tinggal bersama isteri, berikut beberapa hukum dasar yang berkenaan dengan *hadhanah* dikemukakan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara khusus, Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 51

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusny perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusny perkawinan seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

c. Pasal 2

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

d. Pasal 1 ayat (12)

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

e. Pasal 14

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.

Simpul dari hukum dasar berkenaan dengan *hadhanah* di atas bahwasanya masalah perlindungan terhadap anak melibatkan jamak dimensi hukum. Bukan berdimensi tunggal. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bahkan dunia turut terlibat dalam dimensi itu. Tegasnya adalah prinsip utama apapun yang dilakukan berkenaan dengan anak wajib mengacu kepada dasar kepentingan terbaik bagi anak. Tidak di luar atau selainnya. Jika ada alasan dan atau aturan hukum yang membenarkan untuk pemisahan anak atau pengasuhan anak di luar orang tua anak (di luar ayah ibu anak secara bersamaan, apakah ayah saja atau ibu saja, dan atau pihak lain yang dibenarkan) wajib demi kepentingan terbaik bagi anak serta menjadi pertimbangan terakhir. Memberikan penilaian inilah yang tidak dapat tidak untuk mempertimbangkan peristiwa atau fakta kongkritnya di persidangan. Dan tentunya yang lebih mengetahui adalah hakim pemeriksa perkara itu. Kalau begitu, tidak dapat disimpulkan bila seorang hakim tidak menetapkan pemegang hak *hadhanah* telah sama artinya hakim peradilan agama di Indonesia terlibat, turut serta, dan atau ambil bagian pada kerangka peningkatan kekerasan terhadap anak di Indonesia.¹⁴¹

¹⁴¹ Ahmad Syafruddin, "Menghukum Itu Mudah Memberi Keadilan Yang Sulit," 12 Mei, 2022, <http://www.pta-jambi.go.id/peraturan/surat-edaran-mari/11-artikel/3135-menghukum-itu-mudah-memberi-keadilan-yang-sulit>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

Ketentuan yang mengatur tentang hak asuh dan hak nafkah anak dapat ditemukan dalam: 1. UU Perkawinan Pasal 41jo Pasal 45 “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.” 2. PP No 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: Menentukan halhal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak 3. PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 45 tahun 1990 Pasal 8yang intinya: (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.¹⁴²

Kompilasi Hukum Islam/KHI (Inpres No 1 Tahun 1991) Pasal 105 jo Pasal 156 Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahatau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

¹⁴² Syafruddin, “Menghukum Itu Mudah Memberi Keadilan Yang Sulit,”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, nyatalah bahwa ketentuan hak asuh anak paling jelas ada di KHI yang berlaku di PA, sementara pengaturan tentang hak nafkah yang paling konkrit ada di PP Nomor 10 tahun 1983 yang berlaku untuk PNS.

Oleh karenanya saat hakim memutuskan suatu kasus perceraian, banyak faktor riil yang harus dipertimbangkan supaya putusannya membawa kemanfaatan bagi semua pihak. Dalam Tesis ni, Hak Asuh Anak yang penulis titik beratkan karena penulis menafsirkan bahwa hak Asuh Anak merupakan hak anak yang paling mendasar. Dalam kata asuh tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terkandung kata menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (melatih, membantu) dan memimpin (mengepalai, menyelenggarakan). Wujud konkrit dari hak-hak anak secara substansi dapat dipedomani dari Konvensi Hak Anak (convention on The rights Of The child) pada tanggal 20 November 1898 (telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan convention on the rights Of the child (konvensi tentang hak-hak anak).

Dalam Konvensi tersebut disebutkan macam hak anak adalah:

- (1) Hak atas kelangsungan hidup,
- (2) Hak atas perlindungan,
- (3) Hak atas tumbuh kembang optimal, dan
- (4) Hak untuk berpartisipasi.

Menurut hasil wawancara dengan staff di Pengadilan Agama Jambi bapak abbas mengatakan:

sebenarnya walaupun asasnya hakim bersikap pasif namun dalam persidangan ia harus bersikap aktif. Dalam hal ini hakim sebenarnya bisa mengingatkan para pihak tentang hak asuh dan hak nafkah anak saat proses mediasi. Jika sebelumnya dalam petitum perceraian hanya memuat tuntutan tentang putusnya perkawinan maka para pihak kemudian dapat mengubah atau menambah gugatan tersebut. Jika pihak yang satunya yang ingin memasukkan gugatan tentang hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

asuh dan hak nafkah anak maka dapat mengajukan gugat balik atau rekonsensi. Jika sudah telanjur ada putusan hakim yang in kracht tentang pemutusan perkawinan maka para pihak dapat mengajukan gugatan baru tentang hak asuh dan hak nafkah anak.¹⁴³

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak zulkifli selaku staff kepegawaian di pengadilan Agama Jambi yang mengatakan bahwa:

Seringnya terjadi sengketa entah itu hak asuh anak ataupun pengakuan anak dari seorang ayah membuat anak yang menjadi korban sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dari anak tersebut menyebabkan anak menjadi kurang perhatian dan didikan dari orang tua ini akan merusak mental bahkan masa dpan dari anak, maka dari itu pengadilan memutuskan berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa hak keadilan bagi anak harus dilindungi dengan berupa apabila hak asuh anak jatuh kepada ibu maka ayah berkewajiban memberikan nafkah sesuai tuntutan pada saat perceraian, apabila hak asuh anak jatuh kepada ayah maka ibu tetap berkewajiban memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak dan ayah tidak boleh menghalangi ibu untuk bertemu dengan anak.¹⁴⁴

Alternatif-alternatif solusi di atas, menurut penulis tetap menunda permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu putusan. Namun hal ini tetap merupakan pilihan yang harus dipilih oleh para pihak. Jika mereka memilih untuk memasukkan hak asuh dan hak nafkah anak dalam petitum dan jika ini kemudian menjadi sengketa atau alasan pihak lain untuk mengulur-ulur waktu, maka kasus bisa berlangsung lama sebagaimana kasus perceraian antara Ahmad Dhani dan Maia Estianti yang di dalamnya ada perebutan perebutan hak asuh anak yang berlangsung selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai 2013 dengan akhir yang berupa putusan peninjauan kembali yang memuat amar putusan bahwa karena anak yang diperebutkan sudah berumur 12 tahun ke atas maka diserahkan kepada si

¹⁴³ Arif Muastakim, Wawancara dngan Penulis, 20 September 2021.

¹⁴⁴ Abd Somad, wawancara dengan Penulis, 20 September 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

anak untuk memilih siapa atau orang tua mana yang akan memegang hak asuhnya.

Untuk PA yang berpedoman kepada KHI, hak asuh jelas diberikan ke ibu jika anak belum berumur 12 tahun. Akan tetapi ini bisa saja dikarenakan pertimbangan hakim, hak asuh diberikan kepada bapak, Hanya merupakan kebiasaan saja jika hak asuh untuk anak diberikan ke ibu walau ini juga tidak mutlak. Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak.

Walaupun peraturan perundang-perundangan dan kebiasaan lebih condong memberikan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak masih di bawah umur atau masih mumayyiz, tetapi para hakim Pengadilan Agama menyatakan hal yang sama bahwa ketentuan atau kebiasaan tersebut tidak serta merta diterapkan. Hak asuh anak dapat diserahkan pada bapak jika ibu mempunyai perangai, moral atau tingkah laku yang buruk, seperti ibu berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ibu selingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan suami mengajukan permohonan talak/gugat cerai.

Lalu bagaimana bila salah satu dari kedua belah pihak orang tua tidak mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama terkhususnya kasus sengketa anak yang masuk di Pengadilan Agama Jambi tentang pelanggaran yang telah disepakati bersama dan jatuh dalam putusan yang sudah ditetapkan. Sejatinya, hadhanah dapat terlaksana dengan baik jika antara kedua orangtua dapat hidup rukun dan damai. Akan tetapi persoalan hadhanah muncul dan menjadi serius taktala kedua orang tuanya tersebut bercerai. Setelah terjadi perceraian, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan.

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan keinginan dari kedua orangtuanya tersebut dan juga menimbulkan masalah hukum dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

penguasaan anak setelah bercerai, misalnya siapa yang akan memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh kedua orangtua kepada anak-anaknya. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan lahirnya sengketa pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan ke Pengadilan dan berujung pada eksekusi anak.

Eksekusi terhadap putusan hadhanah berbeda dengan eksekusi riil lainnya karena anak adalah makhluk hidup dan bukan benda mati yang seenaknya dapat dibawa secara paksa, sehingga dalam proses eksekusi hadhanah di lapangan berpotensi menimbulkan hambatan. Eksekusi hadhanah harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Eksekusi hadhanah dalam perkara perceraian termasuk dalam eksekusi yang mengandung permasalahan yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan dari sudut prosedur, tata cara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵ Di sisi lain obyek dari eksekusi ini merupakan makhluk hidup sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti halnya benda mati. Permasalahan dalam proses eksekusi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses eksekusinya

Meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi pemeliharaan anak (hadhanah), namun eksekusi ini telah mengikuti aturan yang ada dalam RBg maupun HIR. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hadhanah harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan maka eksekusi tidak sah. Adapun prosedur eksekusi putusan hadhanah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi

¹⁴⁵ Retno Wulansari, "Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *SUPERMASI HUKUM*, 4 no. 2 (Desember 2015), 254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surbaqabibi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surbaqabibi

kepada Ketua Pengadilan Agama dimana putusan hadhanah tersebut diputus.

Pengajuan permohonan eksekusi putusan hadhanah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 206 Ayat (1) RBg / Pasal 195 Ayat (1) HIR yang menegaskan: bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*).

2. Penaksiran biaya eksekusi.

Jika Ketua Pengadilan Agama telah menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat, maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Meja I menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya eksekusi meliputi: biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak penggugat kepada kasir, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam Buku Registrasi Eksekusi.

3. Pemanggilan tergugat untuk diperingatkan.

Setelah permohonan eksekusi telah diregistrasi, maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan untuk melakukan pemanggilan tergugat untuk menghadap ke pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Pemanggilan dan kehadiran tergugat di pengadilan merupakan rangkaian proses “memberi peringatan” atau “teguran” atas kelalaiannya memenuhi isi putusan pengadilan. Pada saat sidang peringatan, Ketua Pengadilan Agama memberi batas waktu kepada tergugat untuk menjalankan putusan secara suka rela. Masa peringatan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 207 RBg / Pasal 196 HIR.

4. Peringatan dilakukan dalam Sidang Insidentil (aanmaning) dengan Berita



Acara.

Agar tindakan peringatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama memenuhi tata cara formal yang bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang “insidentil” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, panitera dan pihak tergugat. Dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

5. Tergugat tidak menghadiri peringatan.

a. Ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah (*Default with a legal reason*). Ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan disebabkan alasan yang sah, misalnya alasan sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter, atau sedang berada di luar kota. Apabila ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan didasarkan pada halangan yang sah dan beralasan, maka: - Ketidakhadiran dianggap sah dan harus ditolerir; dan Harus dilakukan pemanggilan ulang. Ketidakhadiran memenuhi panggilan berdasarkan halangan yang benar-benar patut dan beralasan dapat menjadi dasar pemaaf (*rechtvaardigingsgrond, ground of justification*) atas ketidakhadiran, yang mengharuskan pengadilan melakukan pemanggilan ulang (pemanggilan yang kedua).

b. Ketidakhadiran tanpa alasan (*Default without legal reason*). Ketidakhadiran tanpa halangan yang patut dan beralasan oleh hukum dianggap sebagai tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Terhadap orang yang seperti ini, berlaku prinsip bahwa hukum tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

melindungi orang yang membelakangi ketentuan, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 208 Ayat (1) RBg / Pasal 197 Ayat (1) HIR kepada pihak yang kalah yang tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut, maka:

Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan, tidak diberikan tenggang masa peringatan; dan Secara ex officio, Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah executoriale beslag dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

6. Panggilan peringatan dipenuhi.

Apabila pihak tergugat memenuhi panggilan peringatan dari Ketua Pengadilan Agama, maka kehadirannya itu memberikan kesempatan bagi pengadilan membuka sidang peringatan yang dibarengi dengan pemberian batas waktu peringatan, yaitu paling lama 8 hari, bagi tergugat untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apabila masa peringatan telah dilampaui dan pihak tergugat tetap enggan melaksanakan menjalankan pemenuhan dalam masa peringatan, maka berdasarkan Pasal 208 Ayat (1) RBg menyatakan: "Dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan secara ex officio oleh Ketua Pengadilan". Kewenangan ex officio adalah kewenangan yang "langsung" atau "direct", maksudnya apabila tenggang masa peringatan telah lampau, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak tergugat tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu Ketua Pengadilan dapat "langsung" memerintahkan eksekusi tanpa menunggu permohonan ulang pihak penggugat.

7. Pelaksanaan eksekusi.

Perintah menjalankan eksekusi harus melalui surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama. Surat penetapan tersebut menjamin autentikasi perintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat perintah tersebut maupun terhadap pihak tergugat. Tanpa surat penetapan, pihak tergugat dapat menolak eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Selain itu, surat penetapan perintah eksekusi berisi “penunjukan” nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk panitera, maka harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan tersebut. Demikian juga, jika yang ditunjuk itu juru sita, maka harus disebut jabatan dan nama juru sita dalam surat penetapan.

Panitera atau juru sita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang akan dieksekusi, tidak dibenarkan melakukan eksekusi hanya dibelakang meja atau dengan jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 ayat (2) RBg yaitu: “saksi itu haruslah penduduk Indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan bahwa saksi dapat dipercaya atau diterangkan demikian oleh Ketua kepada pemerintah setempat”.

Selanjutnya, panitera atau juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang kepada adat istiadat setempat, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa. Setelah itu juru sita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh juru sita beserta dua saksi sebanyak rangkap lima. Pelaksanaan eksekusi hadhanah sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan Pasal 319 huruf (h) KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak anak itu, maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus menguasai anak tersebut, mereka boleh meminta melalui juru sita dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi

menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.¹⁴⁶

Adapun yang menjadi Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Hadhanah yaitu: Secara prosedural, proses pengajuan permohonan eksekusi hadhanah sampai pada tahap perintah pelaksanaan eksekusi tidak banyak hambatan karena sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, secara fakta, ketika proses pelaksanaan eksekusi di lapangan, terdapat beberapa hambatan / kesulitan.

Sebenarnya ada 3 (tiga) karakteristik putusan hadhanah,¹⁴⁷ yaitu:

1. Putusan majelis hakim yang memberikan hak hadhanah kepada ibu dan anak dalam penguasaan ibu.
2. Putusan Majelis Hakim memberikan hak hadhanah ke ayah dan anak dikuasai oleh ayah.
3. Putusan Majelis Hakim memberikan hak hadhanah kepada ibu, akan tetapi secara fisik anak dikuasai oleh ayah atau sebaliknya.

Problematika dan tantangan pelaksanaan eksekusi hadhanah terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah memiliki beberapa karakteristik yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum sesuai dengan karakteristik yang ada:

1. Putusan Majelis Hakim memberikan hak hadhanah kepada ibu dan anak dalam penguasaan ibu.

Pada kasus ini, proses eksekusi hadhanah lebih mudah dilaksanakan, karena posisi anak secara fisik sudah berada bersama ibu, sehingga ketika sudah ada putusan hadhanah eksekusi hadhanah bisa langsung terlaksana, karena hadhanah tinggal menunggu legalitas formal saja dari pengadilan agama.¹⁴⁸

2. Putusan Majelis Hakim memberikan hak hadhanah ke ayah dan anak

¹⁴⁶Rokiah Mustaring, *Eksekusi Putusan Hadhanah, Teori dan Problematikanya*, (Jakarta : CV Pustaka Ceria, 2001), 70

¹⁴⁷H. Muchlish, "Permasalahan Eksekusi Anak, (Surabaya : Balai Pustaka, 2011), 98

¹⁴⁸H. Muchlish, "Permasalahan Eksekusi Anak,"



dikuasai oleh ayah.

Pada kasus seperti ini, eksekusi hadhanah sesungguhnya tidak menimbulkan permasalahan yang cukup sulit, karena secara fisik anak sudah dikuasai, putusan pengadilan agama sebagai legalitas formal hak hadhanah jatuh ke ayah.

3. Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ibu, akan tetapi secara fisik anak dikuasai oleh ayah.

Problematika pada kasus ini adalah proses eksekusi mengalami kendala, karena ayah anak tersebut tidak mau memberikan anak secara sukarela, sehingga menghambat proses eksekusi hadhanah.

Faktor penyebab eksekusi putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan di lapangan adalah:

- a. Pihak tergugat enggan menyerahkan anak kepada pihak penggugat.
- b. Pihak tergugat menghalangi-halangi dengan memberikan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa.
- c. Anak disembunyikan oleh pihak tergugat.

Selama ini, eksekusi riil hanya berlaku untuk hukum kebendaan saja. Objek eksekusi riil adalah benda. Jika benda, maka akan dengan mudah mengalihkan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat walaupun dengan cara paksa. Eksekusi terhadap putusan hadhanah berbeda dengan eksekusi riil lainnya. Eksekusi hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, karena pengalihan anak dari tergugat kepada penggugat secara paksa, apalagi kalau penggugat itu bukan orangtua yang disayangi anak, maka hal ini akan mempengaruhi dan menjadi beban psikologis bagi anak.

Dalam proses eksekusi di lapangan, ada beberapa alasan mengapa eksekusi tidak dapat dijalankan (non executable). Salah satu alasannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

adalah objek eksekusi yang tidak ada. Jika pada saat eksekusi hadhanah dijalankan, anak yang menjadi objek eksekusi tidak ada, atau pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan anak sebagai objek eksekusi, atau anak sebagai objek eksekusi tidak ditemukan (menghilang), maka eksekusi hadhanah tidak dapat dijalankan sesuai amar putusan dengan alasan objek eksekusi tidak ada atau tidak ditemukan.¹⁴⁹ Dengan demikian, Ketua Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan non eksekutabel atas alasan objek eksekusi tidak ada atau tidak ditemukan.

Solusi Konkrit Mengatasi Hambatan Eksekusi Hadhanah. Kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengenai hadhanah dapat menimbulkan dampak negatif berupa persepsi negatif di masyarakat. Hal ini tentunya dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat atas hukum, karena faktanya meskipun sudah dilakukan melalui proses dan prosedur yang benar, ternyata hukum tetap tidak dapat ditegakkan.

Kegagalan eksekusi dalam satu kali proses eksekusi juga menimbulkan hukum yang berbiaya tinggi, karena agar eksekusi putusan dapat dijalankan, pemohon eksekusi sebelumnya diwajibkan membayar biaya pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan pengadilan. Selain itu kegagalan pelaksanaan eksekusi juga dapat mendorong orang melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena didorong rasa frustrasi setelah menempuh prosedur hukum yang benar ternyata keadilan yang diharapkan tidak diperolehnya.

Berbagai permasalahan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengenai hadhanah tentunya harus dicari jalan keluarnya. Kegagalan pelaksanaan eksekusi hadhanah membuktikan kadangkala hukum masih tidak berdaya terhadap seseorang dalam kondisi tertentu. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja, agar masyarakat percaya

¹⁴⁹Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah", NURANI, 18 no. 2 (Desember 2018), 234.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surbaqarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surbaqarbi

terhadap hukum, dan meyakini hukum dapat menjadi solusi permasalahan yang dialami.

Sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan eksekusi hadhanah, dalam berbagai penelitian sudah dikemukakan berbagai solusinya. Umumnya solusi yang ditawarkan adalah perbaikan aturan dalam pelaksanaan hadhanah. Penambahan kewenangan bagi pihak pengadilan agama untuk melakukan eksekusi secara paksa menjadi salah satu rekomendasi. Selain itu penolakan eksekusi hak asuh anak juga direkomendasikan agar dapat menjadi suatu tindak pidana dalam undang-undang sehingga aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk memprosesnya.

Penggunaan mediator dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan langkah yang pertama ditempuh sebelum masuk dalam tahap upaya paksa. Mediator merupakan pihak ketiga yang akan mengupayakan jalan musyawarah antara pemohon dan termohon eksekusi. Hal ini dijalankan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upaya ini juga bertujuan dalam rangka menjaga keselamatan anak dari luka fisik maupun psikis upaya paksa pelaksanaan putusan yang melibatkan aparat kepolisian. Mediator dalam proses eksekusi tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan mediator oleh Ketua Pengadilan dapat disebut sebagai upaya terobosan hukum demi terlaksananya putusan pengadilan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan para pihak.

Ketua Pengadilan dan perangkat eksekusinya harus memahami mengenai persoalan yang melatarbelakangi sengketa dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sejak awal proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, Ketua Pengadilan harus sudah melihat, mencari informasi atau fakta tentang kondisi empirik yang ada agar estimasi/prediksi ke depan terkait masalah eksekusi ini benar-benar dapat dilaksanakan. Hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surthana Jambi

ini dilakukan agar eksekusi ini tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu juga perlu dikembangkan strategi pelaksanaannya di lapangan dengan mendorong kerjasama antara ketua pengadilan agama, kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah agar eksekusi dapat dijalankan. Ini penting agar marwah putusan pengadilan dapat terjaga, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu pencabutan hak asuh dan permohonan eksekusi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Terjadinya Perebutan Hak Asuh Anak Pasca perceraian Orang tua dilalui dengan jalur musyawarah, apabila tidak ditemukan titik terang antara kedua belah pihak maka Penetapan hak asuh anak diajukan dan dimohonkan kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan hak asuh anak, selanjutnya hakim akan menentukan apakah hak asuh anak akan diberikan keibunya sesuai dengan aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam atau hakim mempunyai pertimbangan lain, sehingga hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ayahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Duduk Perkara Permohonan pengajuan gugatan hak asuh anak yang terdapat di dalam penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Jambi adalah perihal-perihal permasalahan sebab mula terjadinya perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya, sehingga membuat majelis hakim harus benar dalam mempertimbangan permintaan pemohon apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian permintaan atau sebaliknya malah menolak permintaan para pemohon tersebut dengan dasar pertimbangan hakim.
3. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam perkara Hak Asuh Anak berdasarkan kasus yang ada di Jambi menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan juga mengajukan bukti 2 orang saksi. Setelah musyawarah majelis hakim. Maka majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan dan Hak Asuh Anak. Hakim mengadakan sidang permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan seperti bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan juga mengajukan bukti 2 orang saksi. Selanjutnya Dalam menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak semata-mata hanya menganut kepastian hukum, akan tetapi Majelis menganut 3 (tiga) asas, yaitu Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. Dua asas seperti kepastian hukum dan asas keadilan terkadang berbenturan pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka yang dipergunakan yaitu asas keadilan. Namun, terkadang asas kemanfaatan berbenturan dengan asas kepastian hukum pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka asas yang



digunakan yaitu asas kemanfaatan sedangkan asas kepastian hukum tetap ditinggalkan. Sehingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak betul-betul harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan untuk tumbuh kembang anak dan menyampingkan kepastian hukum yang diatur.

4. Seringnya terjadi sengketa entah itu hak asuh anak ataupun pengakuan anak dari seorang ayah membuat anak yang menjadi korban sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dari anak tersebut menyebabkan anak menjadi kurang perhatian dan didikan dari orang tua ini akan merusak mental bahkan masa depan dari anak, maka dari itu pengadilan memutuskan berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa hak keadilan bagi anak harus dilindungi dengan berupa apabila hak asuh anak jatuh kepada ibu maka ayah berkewajiban memberikan nafkah sesuai tuntutan pada saat perceraian, apabila hak asuh anak jatuh kepada ayah maka ibu tetap berkewajiban memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak dan ayah tidak boleh menghalangi ibu untuk bertemu dengan anak. Apabila salah satu orang tua tidak melaksanakan aturan dalam kesepakatan pasca bercerai maka, akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu pencabutan hak asuh anak dan permohonan eksekusi.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin terdapat manfaat sebagai masukan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menetapkan putusan hak asuh terhadap anak di bawah umur 12 tahun hendaklah juga memperhatikan faktor psikologis dari anak yang akan lebih baik bila diasuh oleh ibunya dengan pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
- seorang anak dalam umur tersebut masih sangat membutuhkan seorang ibu dan ibunya berkelakuan baik.
2. Orang tua yang bercerai hendaklah tidak melibatkan anak dalam urusan perselisihan mereka sehingga hak-hak anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya tetap terpenuhi tanpa terjadi sengketa perselisihan hak anak di pengadilan agama namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
 3. Harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sehingga seharusnya negara kita menganut hak asuh bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Anis Al'Adzim Abd dan Ahmad aal-Gundur, *Hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadist, secara Etimologi, Sosial dan Syariat*, Terjemahan Usman Sya'roni, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Dahlan Aziz Abdul, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 1999)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2004)
- Prinst Darwin t, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Cipta Adiyta Bakti, 1997)
- Denis P. Forcese dan Stephen Richer, *Sosial Research Method*, (New Jersey : Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs, 1973)
- Sumaryono E, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*.



- NawawHadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991)
- Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Jamaluddin, *Analisis hukum perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara*, (Medan: Disertasi sekolah pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008)
- Otto Jan Michiel, *“Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden”*, Terjemahan Tristam Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2001)
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 1994)
- Thaib M.Hasballah, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum*, (Medan: USU Pers, 2002)
- Muntaj Majda El , *Memahami Integritas Hak-hak Anak dan Implementasinya (Suatu upaya antisipasi dan Proteksi Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Anak)*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2001)
- Mattwey B. Milles dan A. Michel Hubberman, *Qualitatif Data Analisis*, (London : Beverly Hills, 1988)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, Medan: IAIN PRESS, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi



Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)

R. Suhartini. C, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1986)

Ronny Hanitijo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Udin Abdullah, *Hak Istri dan Kasih Sayang Suami*, (Bandung: Mujahid Press, 2005)

Al-Qur`an dan terjemahnya, Jakarta: PT Suara Agung, 2018.

Sumber Undang-Undang:

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi